



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

# SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00201853922, 13 November 2018

**Pencipta**

Nama : **Dadang Husen Sobana, Mia Lasmi Wardiyah,**  
Alamat : Kp. Cibangkonol No 40 Rt 01 Rw 06 Desa Cibiru Wetan  
Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, Bandung, Jawa Barat,  
40625  
Kewarganegaraan : Indonesia

**Pemegang Hak Cipta**

Nama : **Dadang Husen Sobana, Mia Lasmi Wardiyah,**  
Alamat : Kp. Cibangkonol No 40 Rt 01 Rw 06 Desa Cibiru Wetan  
Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, Bandung, Jawa Barat,  
40625  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Ciptaan : **Buku**  
Judul Ciptaan : **Membangun Model Kemitraan Univeritas Dengan Pemerintah  
Daerah Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis  
Syariah Di Jawa Barat**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 19 Oktober 2016, di Bandung

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000124338

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.  
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.  
NIP. 196611181994031001





## “Model Kemitraan Universitas dengan PEMDA dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Syariah di Jawa Barat”

Sepuluh tahun terakhir, industri ekonomi kreatif dan pertumbuhan perbankan syariah cukup *booming*. Peran keduanya sangat vital dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, termasuk di Jawa Barat. Namun ada beberapa kendala yang dihadapi UMKM diantaranya adalah keterkaitan dengan prospek usaha yang kurang jelas serta perencanaan, visi dan misi yang belum mantap. Hal ini terjadi karenanya umumnya UMKM bersifat *income gathering* yaitu menaikan pendapatan, dengan ciri-ciri sebagai berikut: merupakan usaha milik keluarga, menggunakan teknologi yang masih sederhana, kurang memiliki akses permodalan (*bankable*), dan tidak ada pemisahan modal usaha dengan kebutuhan pribadi, kurangnya akses informasi, khususnya informasi pasar. Peranan pemerintah provinsi Jawa Barat dan UIN Sunan Gunung Djati Bandung menjadi sangat penting dan strategis guna melahirkan dan mengembangkan industri ekonomi kreatif yang inovatif dan kreatif berbasis syariah.

Buku ini mencoba membangun suatu model kemitraan yang ideal antara Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam pengembangan industri ekonomi kreatif berbasis syariah di Jawa Barat. Serta untuk memetakan peluang dari model tersebut dalam pelaksanaan kemitraan antara Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam pengembangan industri ekonomi kreatif berbasis syariah di Jawa Barat.



UIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
(LP2M)  
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

2016

Model Kemitraan Universitas dengan PEMDA dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Syariah di Jawa Barat

Model Kemitraan Universitas dengan PEMDA dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Syariah di Jawa Barat



## MODEL KEMITRAAN UNIVERSITAS DENGAN PEMDA

DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF  
BERBASIS SYARI'AH DI JAWA BARAT



H. Dadang Husen Sobana, M.Ag.  
Mia Lasmi Wardiyah, SP., M.Ag.





## Abstrak

Sepuluh tahun terakhir, industri ekonomi kreatif dan pertumbuhan perbankan syari'ah cukup *booming*. Peran keduanya sangat vital dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, termasuk di Jawa barat. Namun ada beberapa kendala yang dihadapi UMKM diantaranya adalah keterkaitan dengan prospek usaha yang kurang jelas serta perencanaan, visi dan misi yang belum mantap. Hal ini terjadi karena umumnya UMKM bersifat *income gathering* yaitu menaikkan pendapatan, dengan ciri-ciri sebagai berikut: merupakan usaha milik keluarga, menggunakan teknologi yang masih relatif sederhana, kurang memiliki akses permodalan (*bankable*), dan tidak ada pemisahan modal usaha dengan kebutuhan pribadi, kurangnya akses informasi, khususnya informasi pasar. Peranan pemerintah provinsi Jawa Barat dan UIN Sunan Gunung Djati Bandung menjadi sangat penting dan strategis guna melahirkan dan mengembangkan industri ekonomi kreatif yang inovatif dan kreatif berbasis syari'ah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk membangun suatu model kemitraan yang ideal antara Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam pengembangan industri ekonomi kreatif berbasis Syari'ah di Jawa Barat. Serta untuk memetakan peluang dari model tersebut dalam pelaksanaan kemitraan antara Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terhadap pengembangan industri ekonomi kreatif berbasis Syari'ah di Jawa Barat.

Selanjutnya, kerangka berfikir penelitian ini berawal dari sebuah konsep tentang Jabar MASAGI yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jabar dan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada UIN SGD Bandung. Titik temu antara dua konsep tadi adalah Pemerintah daerah dan perguruan tinggi adalah mitra, karena nya harus ada dan saling dukung atau bekerjasama. Kemitraan merupakan suatu strategi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk melakukan pembinaan terhadap UMKM yang ada dalam meningkatkan dan meraih keuntungan dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Dalam hal ini, pemerintah membutuhkan adanya pertumbuhan dan stabilitas perekonomian sebagai penunjang keberhasilan dan suksesnya pembangunan. dan perguruan Tinggi supaya tidak menjadi menara gading di tengah-tengah masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik. Adapun teknik pengumpulan data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Kemudian dari data tersebut dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa Jadi, model kemitraan yang ingin di bangun antara UIN Sunan Gunung Djati dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam melakukan pendampingan terhadap industry kreatif berbasis syariah adalah dengan model *an-Nashirul Kaffah*. Yaitu sebuah model kemitraan (*partnership*) yang melakukan pendampingan terhadap semua kebutuhan dan kelemahan terutama dalam hal pendanaan dengan menggunakan skema pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah* dengan pendampingan secara langsung dari UIN Sunan Gunung Djati.

Peluang untuk dilaksanakannya model *an-Nashirul Kaffah* ini cukup besar, mengingat Pemprov: 1) Telah memiliki Bank Jabar Syariah (Bjbs); 2) UIN Sunan Gunung Djati Bandung telah memiliki sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif (Dosen dan Mahasiswa) seiring dengan telah dibukanya beberapa jurusan yang dari sisi objek penelitian cukup memiliki hubungan, yaitu: Jurusan Manajemen Keuangan Syariah dan Manajemen, Akuntansi Syariah dan Perbankan Syariah; 3). Cukup banyak UMKM ekonomi kreatif yang berbasis syariah di Jawa Barat yang memerlukan pendampingan dan pembinaan.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>Pernyataan Bebas dari plagiasi</b> .....	ii
<b>Abstraks</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Kegunaan Penelitian .....	14
<b>BAB II : TINJAUAN TEORITIS</b>	
A. Kajian Teoritis.....	15
1. Mudharabah.....	15
2. Musyarakah.....	24
3. Ekonomi Kreatif.....	38
4. Kemitraan.....	46
5. Kemitraan dalam Islam.....	69
B. Kerangka Pemikiran.....	83
<b>BAB III : METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Metode Penelitian.....	90
B. Jenis Data.....	90
C. Sumber Data.....	91
D. Teknik Pengumpulan Data.....	91
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	91

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Kondisi Objektif UIN Sunan Gunung Djati Bandung .....93

B. Model Kemitraan UIN Sunan Gunung Djati dengan  
Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pengembangan  
industry kreatif berbasis  
syariáh.....100

C. Peluang pelaksanaan model kemitraan UIN Sunan Gunung  
Djati dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam  
pengembangan industry kreatif berbasis syariáh  
.....107

**BAB V : PENUTUP.....109**

**DAFTAR PUSTAKA.....111**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat taufik dan hidayah-Nya penelitian ini dapat selesai sebagaimana adanya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada panutan umat seru kalian alam Nabi Muhammad Saw, keluarganya, sahabatnya serta semua ummatnya. *Amin.*

Terwujudnya penelitian ini tidak terlepas atas bantuan dan bimbingan dari semua pihak, baik langsung maupun tidak. Tanpa mengurangi penghargaan atas jasa mereka yang tidak dapat disebutkan satu persatu disini, secara khusus penulis menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

*Pertama*, Bapak Dr Ah Fathonih, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, yang telah memberikan kemudahan dan terus memotivasi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

*Kedua*, Bapak Dr Deni Kamaludin Yusup, M.A, Ketua Jurusan Mnajemen Keuangan Syari'ah FSH UIN SGD yang telah memberikan waktu luang yang cukup ditengah kesibukan penulis sebagai Sekretaris Jurusan MKS FSH UIN SGD Bandung

Akhirnya rasa syukur dan bahagia, ucapan terima kasih yang tak terhingga, penulis sampaikan kepada istri dan anakoe tercinta dengan penuh ketulusan, pengertian dan telah ikut membantu dan berdo'a selama menyelesaikan penelitian ini. Teramat besar artinya pengorbanan dan dorongan ia bagi penulis. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan kesehatan baginya. *Amin.*

Kepada pihak yang karena keterbatasan ruang, tidak dapat penulis sebut satu persatu, penulis juga menyampaikan penghargaan dan ucapat terima kasih yang sama.

Semoga Allah SWT berkenan melimpahkan pahala yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah berjasa dalam penyelesaian ini. Dan semoga penelitian ini pun menjadi secercah harapan yang lebih baik untuk kehidupan yang lebih berarti bagi diri penulis, keluarga, almamater, serta orang-orang yang bercita-cita untuk memperjuangkan dan mengembangkan ekonomi syari'ah di bumi pertiwi yang tercinta ini.

Bandung, Oktober 2016

Tim Peneliti

**H. Dadang Husen Sobana, M.Ag**

**Mia Lasmi Wardiyah, Sp.M.Ag**



## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. Dadang Husen Sobana, M.Ag

NIP : 197409012006041003

Pangkat/Gol : Penata Tk I/III d

Nama : Mia Lasmi Wardiyah, M.Ag

NIP : 196808192002122002

Pangkat/Gol : Penata Tk I/III d

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Penelitian yang berjudul *"Membangun Model Kemitraan Universitas Dengan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Syari'ah Di Jawa Barat* adalah betul-betul hasil penelitian dan karya kami berdua.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Bandung, Oktober 2016

Yang membuat pernyataan

**H.Dadang Husen Sobana,M.Ag**  
197409012006041003


**Mia Lasmi Wardiyah,M.Ag**  
196808192002122002

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Provinsi Jawa Barat yang memiliki luas wilayah daratan 3.711.654.00 hektar dan garis pantai sepanjang 724,85 km, dengan batas – batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa dan DKI Jakarta, sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia, dan sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Banten. Secara administratif, Provinsi Jawa Barat terdiri atas 18 kabupaten dan 9 kota, yang terbagi ke dalam 626 kecamatan, 5.285 desa, serta 638 kelurahan, yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten terbaru, yaitu Pangandaran, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar.<sup>1</sup>



<sup>1</sup> Ahmad Heryawan, *Menata Sistem Pemerintahan dan Aparatur yang amanah untuk pembangunan Jawa Barat*, Gunung Jati Press, 2014, hal 168.

Berdasarkan data dari BPS Provinsi Jawa Barat, jumlah penduduk pada tahun 2011 mencapai 44.286.519 jiwa. Penyerap terbesar tenaga kerja pada Agustus 2011 adalah sektor perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi, yang mampu menyerap 4.554.503 orang (26,09 persen). Berikutnya adalah pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan yang menyerap 3.675.713 orang (21,06 persen), industri dengan tenaga kerja 3.571.915 orang (20,46 persen), jasa kemasyarakatan, sosial, dan perseorangan, dengan tenaga kerja 2.699.014 orang (15,46 persen), serta sektor lainnya 2.953.636 orang (16, 92 persen). Berdasarkan status pekerjaan, pada bulan Agustus 2011 tenaga kerja yang bekerja pada sektor informal mencakup 56,55 persen dari seluruh penduduk yang bekerja. Pada sektor inilah kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta ekonomi kreatif ini berada.<sup>2</sup>

Kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bidang usaha yang dapat berkembang dan konsisten dalam perekonomian nasional. UMKM menjadi wadah yang baik bagi penciptaan lapangan pekerjaan yang produktif. UMKM merupakan usaha yang bersifat padat karya, tidak membutuhkan persyaratan tertentu, seperti tingkat pendidikan, keahlian (keterampilan) pekerja, dan penggunaan modal usaha relatif sedikit, serta teknologi yang digunakan cenderung sederhana. Disamping itu, UMKM masih memegang peranan penting dalam perbaikan perekonomian Indonesia, baik ditinjau dari segi jumlah usaha, segi penciptaan lapangan kerja, maupun dari segi pertumbuhan ekonomi nasional.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai peranan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. UMKM berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Selain itu, UMKM juga

---

<sup>2</sup> Ibid hal 170



berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Keberadaan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bukan hanya dianggap sebagai tempat penampungan sementara bagi para pekerja yang belum masuk ke sektor formal, tetapi juga sebagai motor pertumbuhan aktivitas ekonomi. Hal ini dikarenakan jumlah penyerapan tenaga kerjanya yang demikian besar. Mengingat pengalaman yang telah dihadapi oleh Indonesia selama krisis ekonomi, kiranya tidak berlebihan apabila pengembangan sektor swasta difokuskan pada UMKM.

Eksistensi UMKM memang tidak dapat diragukan lagi karena terbukti mampu bertahan dan menjadi roda penggerak ekonomi, terutama pasca krisis ekonomi. Disisi lain, UMKM juga menghadapi banyak sekali permasalahan, yaitu terbatasnya modal kerja, Sumber Daya Manusia yang rendah, dan minimnya penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi.<sup>3</sup>

Kendala lain yang dihadapi UMKM adalah keterkaitan dengan prospek usaha yang kurang jelas serta perencanaan, visi dan misi yang belum mantap. Hal ini terjadi karena umumnya UMKM bersifat *income gathering* yaitu menaikkan pendapatan, dengan ciri-ciri sebagai berikut: merupakan usaha milik keluarga, menggunakan teknologi yang masih relatif sederhana, kurang memiliki akses permodalan (*bankable*), dan tidak ada pemisahan modal usaha dengan kebutuhan pribadi.

Masalah lain yang dihadapi dan sekaligus menjadi kelemahan UMKM adalah kurangnya akses informasi, khususnya informasi pasar.<sup>4</sup> Hal tersebut menjadi kendala dalam hal memasarkan produk-produknya, karena dengan terbatasnya akses informasi pasar yang mengakibatkan rendahnya orientasi pasar dan lemahnya daya saing di tingkat global. Miskinnya informasi

---

<sup>3</sup> Sudaryanto dan Hanim, Anifatul. 2002. *Evaluasi kesiapan UKM Menyongsong pasar Bebas Asean (AFTA) : Analisis Perspektif dan Tinjauan Teoritis*. Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen, Vol 1 No 2, Desember 2002

<sup>4</sup> Ishak, Effendi. 2005. *Artikel : Peranan Informasi Bagi Kemajuan UKM*. Yogyakarta : Kedaulatan Rakyat.

mengenai pasar tersebut, menjadikan UMKM tidak dapat mengarahkan pengembangan usahanya secara jelas dan fokus, sehingga perkembangannya mengalami stagnasi.

Kemampuan UMKM dalam menghadapi terpaan arus persaingan global memang perlu dipikirkan lebih lanjut agar tetap mampu bertahan demi kestabilan perekonomian Indonesia. Selain itu faktor sumber daya manusia di dalamnya juga memiliki andil tersendiri. Strategi pengembangan UMKM untuk tetap bertahan dapat dilakukan dengan peningkatan daya saing dan pengembangan sumber daya manusianya agar memiliki nilai dan mampu bertahan menghadapi pasar ACFTA, diantaranya melalui penyaluran pembiayaan perbankan, penyediaan akses informasi pemasaran, pelatihan lembaga keuangan mikro melalui *capacity building*, dan pengembangan *information technology* (IT).

Kementerian Koperasi dan UMKM menyebutkan usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berkembang saat ini terbagi menjadi beberapa kategori yaitu pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, listrik, gas, air bersih, perdagangan, hotel, restoran, jasa-jasa swasta, dan industri pengolahan, yang salah satunya mencakup *industri kreatif*. Sektor industri kreatif diyakini mampu bertahan ketika berbagai sektor lain dilanda krisis keuangan global.

Pemerintah mulai melirik industri kreatif sebagai alternatif roda penggerak ekonomi yang akan terus berputar, bahkan di era Presiden Susilo Bambang Yudoyono dan Jokowi, se tingkat menteri, dengan dimasukan dengan kementerian pariwisata. Industri kreatif meliputi 14 sub sektor, yaitu periklanan, arsitektur, pasar barang seni, kerajinan, desain, busana, video, film, dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan peranti lunak, televisi dan radio, serta riset dan pengembangannya. Bahkan Menperin Saleh Husin mengatakan,

ekonomi kreatif bisa menjadi katalis industri baru, juga akselerator atau pemercepat aktivitas ekonomi yang sudah ada. Artinya sangat jelas, pelaku, pekerja hingga konsumennya turut mendorong pertumbuhan ekonomi,"<sup>5</sup>

Ekonomi kreatif dan industri kreatif adalah satu kesatuan, di masyarakat modern istilah ini sudah tidak asing lagi. Keberadaan ekonomi kreatif mampu menopang kehidupan masyarakat dengan berlandaskan kemandirian, artinya orang tak lagi bergantung pada terbukanya lapangan kerja. Dengan mereka paham akan konsep ekonomi kreatif maka industri kreatif bisa berkembang seperti di luar negeri. Memang di Indonesia sendiri Industri kreatif masih belum maksimal perkembangannya.

Konsep ekonomi kreatif mampu menjadi primadona baru karena pada kenyataannya konsep tersebut mampu memberikan peningkatan kontribusinya dalam perkembangan ekonomi pada suatu negara. Indonesia sebagai negara berkembang juga menerapkan konsep ekonomi kreatif dengan tujuan untuk meningkatkan dunia industri tanah air. Khususnya untuk industri kecil menengah atau biasa dikenal dengan Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk bisa bersaing dengan berbagai produk dari luar negeri yang membanjiri tanah air.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Gelaran acara internasional World Islamic Economic Forum (WIEF) ke-12 yang berlangsung di Jakarta selasa tanggal 2 Agustus 2016 juga menyinggung potensi pertumbuhan industri kreatif khususnya yang berbasis syariah seperti fashion atau busana, film, dan budaya islam yang memang ditampilkan Indonesia dalam agenda tersebut. "Melalui WIEF tentu bisa meningkatkan peran penting UMKM demi memajukan pertumbuhan ekonomi," Dirinya berharap dalam forum ini para pemimpin dunia bisa mengambil kebijakan dengan melibatkan pengusaha UMKM dan start up. Sektor tersebut

---

<sup>5</sup> <https://kominfo.go.id/Ekonomi-Kreatif-Dorong-Pertumbuhan> ekonomi, doakses tgl 03 april 2016



dinilainya bisa menjadi penahan guncangan ekonomi dan menyerap tenaga kerja yang banyak. Lebih lanjut Sri Milyani menuturkan, "Indonesia memiliki potensi besar untuk melakukan peran penting dalam pengembangan busana, film, fan budaya Islam dan mendorong perkembangan UMKM dan industri kreatif serta pembangunan industri halal,"

Jawa Barat, di tengah mayoritas penduduk yang beragama Islam, serta dengan para pelaku usaha yang tentu mayoritas muslim juga, industri kreatif (khususnya berbasis syari'ah) perlu dikembangkan di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, karena memiliki peranan penting dalam pengembangan ekonomi negara dan daerah (Departemen Perdagangan, 2008), terutama dalam rangka menjemput industri pariwisata syari'ah dunia (global). *Pertama*, sektor industri kreatif memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan, seperti peningkatan lapangan pekerjaan, peningkatan ekspor, dan sumbangannya terhadap PDB. *Kedua*, menciptakan iklim bisnis positif yang berdampak pada sektor lain. *Ketiga*, membangun citra dan identitas bangsa seperti *tourisme*, ikon Nasional, membangun budaya, warisan budaya, dan nilai lokal. *Keempat*, berbasis kepada sumberdaya yang terbarukan, seperti ilmu pengetahuan dan peningkatan kreatifitas. *Kelima*, menciptakan inovasi dan kreativitas yang merupakan keunggulan kompetitif suatu bangsa. *Terakhir*, dapat memberikan dampak sosial yang positif, seperti peningkatan kualitas hidup dan toleransi sosial.

Di tengah era yang kompetitif dan perdagangan bebas (MEA sudah diberlakukan) ini, maka peran perguruan tinggi dalam memberikan pengaruh positif terhadap industri kreatif menjadi sebuah keniscayaan. Apalagi di Jawa Barat, perguruan tinggi menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan. Dari empat pilar, dengan Jawa Barat, MASAGI (Akademisi perguruan Tinggi, Pengusaha, Pemerintah dan Komunitas). Oleh karena itu sangat

dibutuhkan suatu model yang memadai untuk menerjemahkan Jabar MASAGI tersebut.

## SISRENBANGDA JABAR

PERDA NO 6 TAHUN 2009

### PERENCANAAN BERBASIS EVALUASI DIRI DAN PARTISIPATIF

Shewhart Cycle  
(Plan-Do-Check-Act)

## JABAR MASAGI

UNTUK PERENCANAAN  
PARTISIPATIF

1. Pemerintahan
2. Dunia Usaha,
3. Akademisi
4. Komunitas

## SMART Planning

Perencanaan Program dan Kegiatan, dengan Pendekatan **SMART Planning**, yaitu :

- S**pecific (spesifik)
- M**easurable (terukur)
- A**chievable (dapat dicapai)
- R**esources availability (ketersediaan sumberdaya)
- T**ime (Time)

MAKNA OPERASIONAL berbasis ISO 9001-2008:

1. TULIS APA YANG AKAN DIKERJAKAN
2. KERJAKAN APA YANG TELAH DITULIS
3. MONITORING, ASESMEN DAN EVALUASI (MAE).
4. PERTANGGUNGJAWABKAN APA YANG TELAH DITULIS DAN DIKERJAKAN KEMUDIAN TINDAKLANJUTI DENGAN UPAYA YANG TEPAT UNTUK PERBAIKAN KINERJA.

DPD Jabar Ber-ISO dan Berbasis Ilmu Pengetahuan

Dengan pendekatan konsep sistem, diketahui bahwa model dan organisasi pada dasarnya terdiri dari sejumlah unit atau sub unit yang saling berinteraksi dan interdependensi, di situ ada pemerintah daerah (Pemda), Perguruan tinggi juga pelaku industri kreatif (pengusaha UMKM).

<p style="text-align: center; font-size: small;">VISI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2005 - 2025 VISI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2008 - 2013</p>	<p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: small;">TUJUH BIDANG UNGGULAN SEBAGAI PENCIRI Jawa Barat TERMAJU DI INDONESIA TAHUN 2025</p>
<p style="text-align: center; font-size: small;">VISI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2008 - 2013 TERCAPAINYA MASYARAKAT JAWA BARAT YANG MANDIRI, DINAMIS DAN SEJAHTERA</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li style="background-color: #e6f2ff; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">1. PENYELENGGARAAN Pemerintahan YANG Bermutu (Beyond the expectation), Akuntabel dan BERBASIS Ilmu Pengetahuan.</li> <li style="background-color: #e6ffe6; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">2. Masyarakat Yang Cerdas, Cermat, Produktif dan Berdaya Saing TINGGI.</li> <li style="background-color: #e6ffe6; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">3. PENGELOLAAN Pertanian Dan Kelautan.</li> <li style="background-color: #e6ffe6; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">4. Energi Baru dan TERBAHARUKAN SERTA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR.</li> <li style="background-color: #e6ffe6; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">5. Industri Manufaktur, INDUSTRI JASA DAN INDUSTRI KREATIF.</li> <li style="background-color: #e6ffe6; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">6. Infrastruktur Yang Handal dan Pengelolaan Lingkungan Hidup YANG BERIMBANG Untuk Pembangunan Yang Berkelanjutan.</li> <li style="background-color: #e6ffe6; padding: 5px;">7. Pengembangan Budaya Lokal Dan Menjadi Destinasi Wisata DUNIA.</li> </ol>
<p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: small;">MISI</p> <p style="text-align: center; font-size: x-small;">MISI PERTAMA : Mewujudkan Sumberdaya Manusia Jawa Barat Yang Produktif Dan Berdaya Saing</p> <p style="text-align: center; font-size: x-small;">MISI KEDUA : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Regional Berbasis Potensi Lokal</p> <p style="text-align: center; font-size: x-small;">MISI KETIGA : Meningkatkan Ketersediaan Dan Kualitas Infrastruktur Wilayah</p> <p style="text-align: center; font-size: x-small;">MISI KEEMPAT : Meningkatkan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Untuk Pembangunan Yang Berkelanjutan</p> <p style="text-align: center; font-size: x-small;">MISI KE LIMA : Meningkatkan Efektifitas Pemerintahan Daerah Dan Kualitas Demokrasi</p>	<div style="background-color: #004a7c; color: white; padding: 2px; font-size: x-small; text-align: center;">3</div>

Pemerintah Daerah dalam hal ini mempunyai kebijakan (*regulator*) disamping modal, sedangkan perguruan tinggi memiliki sumberdaya karena disana ada dosen dan mahasiswa, yang dari sisi teori, kedua unsur memiliki kekuatan dari sisi aspek teoritik. Dan yang terakhir adalah pelaku industri kreatif. Contoh kendala yang dihadapi di pihak ini adalah:

1. Kualitas produksi belum terjamin
2. Kerja sama kurang berkembang
3. Manajemen dan pemasaran

Raymond W.Y.Kao berpendapat, yang dibutuhkan pengusaha kecil untuk berkembang mencakup bidang: manajemen, pendanaan, iklim usaha/lingkungan, dan jasa pemasaran.<sup>6</sup>

Sebenarnya, Pemerintah Provinsi telah melakukan berbagai upaya dalam pola kemitraan ini, tetapi hasilnya belum optimal. Ini terbukti masih ada pengusaha yang kesulitan dalam hal pengelolaan modern dan professional, pemasaran, dan lain lain. Oleh karena itu, untuk mewujudkan suatu bentuk kemitraan usaha yang baik antara pelaku usaha kecil dan menengah dengan pelaku usaha besar, maka dapat dianalisis kinerja kemitraan usaha sebagai berikut:

1. Kurang transparansi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah;
2. Realisasi gelar kemitraan masih belum memuaskan;
3. Kemitraan tidak berkembang baik;
4. Waralaba dalam negeri belum banyak yang bermunculan.

Kegiatan dalam bentuk latihan manajemen dan ketrampilan, magang, studi visit dan alih teknologi adalah salah satu kegiatan yang dilakukan dalam rangka memodernisasi usaha kecil. Oleh karena itu, agar kesenjangan manajemen dan teknologi antara usaha besar dan usaha kecil tidak terlalu

---

<sup>6</sup> Raymond Y W Kao, *The Role of The Institutions in developing, SMES*, Jakarta, 1994, h 5



jauh ketinggalan, maka pengembangan sumberdaya manusia harus selalu menjadi agenda kemitraan.

Pengembangan kerjasama kemitraan strategis antara Pemda, BUMD, swasta dan masyarakat pada dasarnya erat kaitannya dengan domain administrasi publik melalui *“reform to public administration”*. *Public administration reform* di sektor pemerintahan bermuara pada *“good governance”* sedangkan pada sektor swasta (perusahaan) adalah bermuara pada *“good corporate governance”*. Perubahan paradigma administrasi publik yang merupakan salah satu pendorong tumbuh dan berkembangnya konsep dan model kerjasama kemitraan strategis antara Pemda, BUMD, swasta dan masyarakat telah diilhami oleh beberapa pemikiran yang antara lain adalah David Osborne dan Peter Plastrik dalam *“Banishing Bureaucracy”* yang pada intinya adalah mewirauahakan birokrasi melalui 5 strategi (*5 core strategies, 5Cs*) dan David Osborne dan Ted Gaebler dalam *“Reinventing Government”* yang pada intinya adalah mentransformasi semangat wirausaha ke dalam sektor publik, dimana pemerintah harus mampu berperan sebagai katalisator, yang tidak melaksanakan sendiri pembangunan tapi cukup mengendalikan sumber-sumber yang ada di masyarakat. Selain itu pemerintah harus dapat memberdayakan masyarakat dalam pemberian pelayanan, serta dapat menciptakan persaingan dalam setiap pelayanan, dengan demikian maka sektor usaha swasta dan pemerintah dapat bekerja secara lebih profesional dan efisien.

Sejalan dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah, pemerataan dan keadilan, maka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek potensi dan

keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan yang dihadapi daerah melalui pengembangan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, serta kerjasama kemitraan strategis antara Pemda, perguruan tinggi, BUMD, swasta dan masyarakat. Sebagai upaya mendorong terwujudnya kerjasama kemitraan strategis tersebut, pemerintah telah mengeluarkan landasan yang cukup kuat bagi pemerintah daerah melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 195 dan 196 yang mengatur tentang pelaksanaan kerjasama antar daerah, Badan Usaha Daerah (BUMD), dengan pihak ketiga.

Kemitraan usaha juga bukanlah penguasaan yang satu atas yang lain, khususnya yang besar atas yang kecil, melainkan menjamin kemandirian pihak-pihak yang bermitra, karena kemitraan bukanlah proses *merger* atau akuisisi. Kemitraan usaha yang diinginkan bukanlah kemitraan yang bebas nilai, melainkan kemitraan yang tetap dilandasi oleh tanggung jawab moral dan etika bisnis yang sehat, yang sesuai dengan demokrasi ekonomi. Adapun syarat-syarat kemitraan adalah sebagai berikut:

1. Tujuan umum yang sama;
2. Kesetaraan;
3. Saling menghargai;
4. Saling memberi kontribusi;
5. Ada efek sinergi;
6. Saling menguntungkan.

Perkembangan kemitraan usaha berbasis syari'ah di Indonesia masih sedikit dikarenakan sebab berikut:

1. Keterbatasan sarana dan prasana penunjang yang dimiliki oleh usaha kecil dan menengah;
2. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki wawasan dan pengetahuan serta kemampuan praktis (*skill*) di bidang kegiatan usaha;

3. Masih minimnya sosialisasi tentang ekonomi syariah kepada masyarakat bawah, khususnya di wilayah-wilayah pedesaan.
4. Masih minimnya kiprah perguruan tinggi keislaman dengan dosen-dosen yang kompetensi di bidang manajemen dan ekonomi syariah.
5. Serta belum terciptanya kerjasama antara pemerintah daerah dengan perguruan tinggi berbasis keislaman.

Oleh karena itu, diperlukan suatu terobosan baru untuk mendorong proses pemberdayaan sistem ekonomi syariah melalui kemitraan usaha. Masyarakat dewasa ini relatif membutuhkan sistem pelayanan yang cepat, tepat, mudah dan praktis. Misalnya melalui kemitraan usaha dengan lembaga keuangan syariah dalam bentuk pelayanan yang cepat, tepat, mudah dan praktis tersebut umumnya masih dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan konvensional. Terlebih lagi lembaga keuangan konvensional tersebut telah lama berperan dalam proses pembangunan ekonomi di Indonesia. Sementara tidak semua lembaga keuangan syariah memberikan pelayanan serupa karena keterbatasan aspek infrastruktur dan suprastruktur yang dimilikinya.

Kami meyakini bahwa tidak hanya modal yang diperlukan, melainkan juga peningkatan kapasitas kewirausahaan para pelaku usaha agar dapat mengelola dan mengambil keputusan-keputusan bisnisnya dengan lebih baik, sehingga dampak dari program ini terhadap perkembangan bisnis pelaku usaha mitra dapat optimal.

Oleh karena itu, kami tidak hanya mencari para pelaku usaha yang memiliki orientasi untuk tumbuh dan membutuhkan tambahan modal, namun juga yang memiliki semangat tinggi untuk meningkatkan kapasitas dirinya. Hal ini berkaitan dengan semangat pendampingan yang ingin ditanamkan kepada seluruh UMKM industri keratif berbasis syariah.

Jawa Barat dengan kekayaan dan keanekaragaman kebudayaannya di berbagai daerah serta pasar yang besar dengan 45 juta jiwa penduduk, punya



visi menjadi provinsi termaju tentu memiliki prospek yang tinggi dan luas di dalam kerangka ekonomi kreatif berbasis syari'ah.. Produk-produk ekonomi kreatif, seperti digitalisasi lagu daerah, animasi cerita rakyat di berbagai daerah dengan mutu yang baik, atau penciptaan kreasi-kreasi busana dengan unsur-unsur budaya Indonesia yang baru, kerajinan yang begitu banyak disetiap Kabupaten seperti Garut, Tasik dan Cirebon, dan masih banyak lagi, merupakan cara untuk mengembangkan ekonomi kreatif atau industri kreatif Jawa Barat . Jawa Barat tidak kekurangan SDM-SDM yang berbakat dan kreatif. Hanya saja, pembinaan dan fasilitasnya saja yang kurang memadai.

Adanya nilai tambah atau "*value-added*" adalah hal yang harus dapat dirasakan oleh siapa saja pihak yang ingin bekerjasama bagi mereka yang concern terhadap UMKM.. Bagi pemerintah misalnya, kerjasama akan mendatangkan manfaat atau memberikan nilai tambah apabila dapat membantu mereka dalam hal meningkatkan kinerja pelayanan publik, memperbaiki kualitas *good governance*, mengoptimalkan pemakaian sumber daya yang terbatas, dan lain-lain. Sementara bagi pihak Perguruan Tinggi Keislaman misalnya, untuk mengejawantahkan basis keilmuan agar tidak menjadi menara gading, serta sejauh kerjasama akan dapat meningkatkan basis dan *research* pengetahuan, memperbaiki kualitas penyelenggaraan pendidikan, menciptakan produk-produk atau jasa-jasa inovatif, atau menawarkan pengalaman pembelajaran baru.

Sementara itu, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati sebagai Universitas unggul dan kompetitif memiliki misi, bukan hanya sebagai penyelenggara pendidikan, tetapi juga menyelenggarakan layanan pengabdian pada masyarakat, yang secara profesional ikut serta memecahkan masalah nasional di bidang pendidikan, politik, ekonomi, sosial dan budaya berbingkai akhlak karimah. Hal ini didukung oleh Satuta UIN Sunan Gunung Djati Tahun 2015, yang salah satu Tupoksinya adalah melaksanakan

pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud keterkaitan pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berbagai disiplin ilmu lainnya dengan realitas kehidupan pada masyarakat.

Penelitian ini menjadi sangat menarik dilakukan, terutama untuk mengukur sejauhmana peran dan model seperti apa yang mesti dilakukan oleh perguruan tinggi berbasis Islam terutama UIN Sunan Gunung Djati dengan Pemerintah Daerah Jawa Barat dengan UMKM dalam rangka mengembangkan industri ekonomi kreatif berbasis Syari'ah.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

1. Bagaimana model kemitraan yang ideal yang mesti dibangun antara Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam pengembangan industri ekonomi kreatif berbasis Syari'ah di Jawa Barat?
2. Bagaimana peluang aplikasi dari model tersebut dalam pelaksanaan kemitraan antara Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terhadap pengembangan industri ekonomi kreatif berbasis Syari'ah di Jawa Barat?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Membangun model kemitraan yang ideal antara Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam pengembangan industri ekonomi kreatif berbasis Syari'ah di Jawa Barat.
2. Memetakan peluang aplikasi dari model tersebut dalam pelaksanaan kemitraan antara Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terhadap

pengembangan industri ekonomi kreatif berbasis Syari'ah di Jawa Barat.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis sebagai sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk keperluan kajian lebih lanjut terutama mengenai model pendampingan yang ideal bagi pengembangan industri kreatif berbasis syari'ah

2. Kegunaan Praktis

- a. Bermanfaat bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat pada umumnya untuk dalam pengambilan kebijakan dan keputusan dalam membangun model kemitraan yang sesuai dengan karakter ekonomi syari'ah di Indonesia
- b. Memberi informasi bagi praktisi tentang pentingnya model pendampingan dengan skema yang syari'ah.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS DAN KERANGKA BERFIKIR

#### A. Kajian Teoritis

##### 1. Mudharabah

*Mudharabah* merupakan aktivitas bisnis yang telah dilakukan sejak zaman Rasulullah. Dalam *Mudharabah* terjadi kerjasama antara pemodal (*shahibul al-maal*) dengan pekerja (*mudharib*) dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi hasilkan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. *Mudharabah* ini digunakan sebagai salah satu instrumen pengganti instrumen bunga/riba. Sesuai dengan perkembangan zaman, *mudharabah* dimodifikasi dengan mengikutkan peran lembaga intermediasi, seperti halnya perbankan, asuransi dan lembaga keuangan syariah lainnya.

##### a. Pengertian

Allah telah mengharamkan riba dalam segala aspek kehidupan, maka sebagai alternatif pengganti riba tersebut adalah aktivitas bagi hasil (profit and loss sharing). Pada dasarnya aktivitas bagi hasil tersebut merupakan bentuk kemitraan dalam menjalankan suatu usaha, dimana tidak ada seorang pun yang terus menerus mendapatkan hasil sementara pihak lainnya harus bekerja dengan menanggung sepenuhnya resiko. Dalam kemitraan semua pihak secara bersama-sama menanggung resiko maupun keuntungan. Dalam Islam dikenal beberapa pola kemitraan, salah satunya *mudharabah*.

*Mudharabah* berasal dari kata *dharaba fi al-ardl*, yaitu bepergian untuk berdagang. *Mudharabah* (Chapra, 2000) adalah sebuah bentuk kemitraan di mana salah satu mitra, yang disebut *shahibul-maal* atau *rabbul-maal* 'penyedia dana' menyediakan sejumlah modal tertentu dan bertindak sebagai mitra pasif (mitra tidur), sedangkan mitra yang lain disebut *mudharib* yang menyediakan keahlian usaha dan manajemen untuk menjalankan

ventura, perdagangan, industri, atau jasa dengan tujuan mendapatkan laba. Sang *mudharib* merupakan orang yang diberi amanah dan juga suatu agen bisnis. Sebagai orang yang diberi amanah, ia dituntut untuk bertindak dengan hati-hati dan kepercayaan yang baik serta bertanggung jawab terhadap kerugian yang terjadi karena kelalaiannya. Sebagai agen, ia diharapkan mempergunakan dan mengelola modal sedemikian rupa untuk menghasilkan laba optimal bagi bisnis *mudharabah* tanpa melanggar nilai-nilai Islam. Dalam *mudharabah*, kerugian finansial sepenuhnya ditanggung oleh pemberi pinjaman. Sementara itu, pengusaha hanya rugi waktu dan tenaga yang diinvestasikan dalam perusahaan, dan tidak mendapatkan imbalan apa pun dari pekerjaannya. Distribusi ini secara efektif memperlakukan modal manusia (tenaga) sama dengan modal finansial.

Pendapatan bagi hasil diperoleh dari kegiatan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shohibulmaal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola.<sup>1</sup>

Menurut Kasmir<sup>2</sup> *Al-Mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka pengelolalah yang bertanggung jawab.

---

<sup>1</sup> Syafii Antonio, *Bank Syari'ah: dari teori dan praktek*, Jakarta Gema Insani Press, 2001, hal 171

<sup>2</sup> Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2014. Hal 249

Dalam praktik perbankan diaplikasikan pada produk pembiayaan modal kerja.

## **b. Dasar Hukum**

Berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada pihak lain untuk usaha yang produktif.

Berdasarkan firman Allah QS. Al-Muzzammil ayat 20:

... وَعَاخِرُونَ يَصْرِفُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

“...dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...”<sup>3</sup>

Ayat al-Quran di atas diperkuat dengan hadits Rasulullah SAW, yang berbunyi:

“*Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Abbas bin Abdul Muthallib (paman Rasul) jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib (pengelola)nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (pengelola) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.*” HR. Al-Baihaqi.<sup>4</sup>

## **c. Rukun Mudharabah**

Faktor-faktor yang harus ada (*rukun*) dalam akad *mudharabah* adalah:

- 1) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

---

<sup>3</sup> Soeanrdjo dkk, al-quran dan terjemahnya, Departemen Agama RI Jakarta, 1971,hal 990

<sup>4</sup> Syafi'I Antonio, ibid hal 172



- 2) Jelaslah bahwa rukun dalam akad mudharabah sama dengan rukun dalam akad jual beli ditambah faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan. Faktor pertama (pelaku) kiranya sudah cukup jelas. Dalam akad mudharabah, harus minimal dua orang. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahib al-mal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaku usaha (*mudharib atau 'amil*). Tanpa kedua pihak ini akad mudharabah tidak ada.
- 3) Objek Mudharabah (modal dan kerja)
- 4) Merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, management skill, dan lain-lain. Tanpa dua objek ini, akad mudharabah pun tidak akan ada,
- 5) Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul)
- 6) Para fukaha sebenarnya tidak membolehkan modal mudharabah berbentuk barang. Ia harus uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (*gharar*) beserta modal mudharabah. Namun para ulama mazhab Hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh mudharib dan shahibul mal. Yang jelas tidak boleh adalah modal mudharabah yang belum disetor. Para fukaha telah sepakat tidak bolehnya mudharabah dengan hutang. Tanpa adanya setoran modal, berarti shahibul mal tidak memberikan kontribusi apa pun padahal mudharib telah bekerja. Para

ulama Syafi'i dan Maliki melarang hal itu karena merusak sahnya akad.

7) Nisbah keuntungan

8) Nisbah adalah rukun yang khas dalam akad mudharabah, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan shahib al-mal mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

#### **d. Syarat-Syarat Mudharabah**

Syarat-syarat *mudharabah* (Hasan, 2003) adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan transaksi, harus orang yang cakap bertindak atas nama hukum dan cakap diangkat sebagai wakil.
- 2) Syarat yang berkaitan dengan modal, yaitu berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai, diserahkan sepenuhnya kepada pedagang itu.

Oleh karena itu, apabila modal itu berbentuk barang, maka menurut ulama tidak diperbolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya. Demikian juga halnya dengan hutang, tidak bisa dijadikan sebagai modal *mudharabah*. Namun, apabila modal itu berupa al-wadi'ah (titipan) pemilik modal kepada pedagang, boleh dijadikan modal mudharabah. Menurut Mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i apabila modal itu dipegang sebagiannya oleh pemilik modal tidak diserahkan sepenuhnya, maka akad itu tidak dibenarkan. Namun menurut Mazhab Hambali, boleh saja sebagian modal itu berada di tangan pemilik modal, asal saja tidak mengganggu kelancaran jalan perusahaan tersebut.

3) Syarat yang berkaitan dengan keuntungan, bahwa pembagian keuntungan harus jelas persentasenya seperti 60%:40%, 50%:50% dan sebagainya menurut kesepakatan bersama. Biasanya dicantumkan dalam surat perjanjian yang dibuat dihadapan notaris. Dengan demikian, apabila terjadi persengketaan, maka penyelesaiannya tidak begitu rumit.

Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, maka menurut ulama mazhab Hanafi akad itu fasid (rusak). Demikian juga halnya, apabila pemilik modal mensyaratkan, bahwa kerugian harus ditanggung bersama, maka akad itu batal menurut mazhab hanafi, sebab kerugian tetap ditanggung sendiri pemilik modal.

**e. Hikmah**

Menurut Sabiq (1987), hikmah dari mudharabah yaitu Islam mensyari'atkan dan membolehkan untuk memberi keringanan kepada manusia. Terkadang sebagian seseorang memiliki harta, tetapi tidak mempunyai kemampuan memproduktifkannya. Dan terkadang ada pula orang yang tidak memiliki harta, tetapi ia mempunyai kemampuan memproduktifkannya. Karena itu, syari'at membolehkan muamalah, ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya. Pemilik harta mendapatkan manfaat dengan pengalaman mudharib (orang yang diberi modal), sedangkan mudharib dapat memperoleh manfaat dengan harta (sebagai modal). Dengan demikian terciptalah kerjasama antara modal dan kerja. Dan Allah tidak mentepkan segala bentuk akad, melainkan demi terciptanya kemaslahatan dan terbandungnya kesulitan.

**f. Pembagian Mudharabah**

Menurut Syafi'i Antonio (2001:173) jenis *Mudharabah* para ulama sepakat membaginya menjadi dua jenis:

1. *Al Mudharabah Al Muthlaqah* (*Mudharabah* bebas). Pengertiannya adalah sistem *mudharabah* dimana pemilik modal (investor/*Shohib Al Mal*) menyerahkan modal kepada pengelola tanpa pembatasan jenis usaha, tempat dan waktu dan dengan siapa pengelola bertransaksi. Jenis ini memberikan kebebasan kepada *Mudhorib* (pengelola modal) melakukan apa saja yang dipandang dapat mewujudkan kemaslahatan.
2. *Al Mudharabah Al Muqayyadah* (*Mudharabah* terbatas). Pengertiannya pemilik modal (investor) menyerahkan modal kepada pengelola dan menentukan jenis usaha atau tempat atau waktu atau orang yang akan bertransaksi dengan *Mudharib*. Jenis kedua ini diperselisihkan para ulama keabsahan syaratnya, namun yang rajih bahwa pembatasan tersebut berguna dan tidak sama sekali menyelisihi dalil syar'i, itu hanya sekedar ijtihad dan dilakukan dengan kesepakatan dan keridhoan kedua belah pihak sehingga wajib ditunaikan.

Lemahnya disiplin terhadap ajaran Islam menyebabkan sulitnya bank memperoleh jaminan keamanan atas modal yang disalurkan. Untuk mengatasi hal di atas, khususnya masalah pertama dan kedua, maka ulama kontemporer melakukan inovasi baru atas skema *mudharabah*, yakni *mudharabah* yang melibatkan tiga pihak. Tambahan satu pihak ini diperankan oleh Bank Syariah, sebagai lembaga perantara yang mempertemukan *shahib al-mal* dengan *mudharib*. Jadi, terjadi evolusi dari konsep *direct financing* menjadi *indirect financing*. Dalam skema *indirect financing*, bank menerima dana dari *shahib al-mal* dalam bentuk dana pihak ketiga sebagai sumber dananya. Dana-dana tersebut dapat berbentuk tabungan atau simpanan deposito *mudharabah* dengan jangka waktu yang bervariasi. Selanjutnya, dana-dana yang sudah terkumpul ini disalurkan kembali oleh bank ke dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan yang menghasilkan (*earning*

*assets*). Nah, keuntungan dari penyaluran pembiayaan inilah yang akan dibagi hasilkan antara bank dan pemilik dana (pemilik dana ketiga), sebagai ilustrasi adalah produk yang ada pada Bank Muamalah Indonesia.



#### **g. Aplikasi Dalam Perbankan**

*Mudharabah* biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *mudharabah* diterapkan pada:

- i. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya.
- ii. Deposito spesial (*special investment*), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *mudharabah* saja atau *ijarah* saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, *mudharabah*, diterapkan untuk:

- a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
- b. Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.

#### **2) Manfaat dan Resiko *Mudharabah***

- i. Manfaat *mudharabah*

- 1) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- 2) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- 3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- 4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- 5) Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah/musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

ii. Resiko *mudharabah*

Resiko yang terdapat dalam *mudharabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi. Diantaranya:

- 1) *Side streaming* yaitu nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak
- 2) Lalai dan kesalahan yang disengaja
- 3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.



## 2. Pembiayaan *Musyarakah*

*Musyarakah* merupakan akad kerjasama diantara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan. Dalam *musyarakah*, para mitra sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu dan bekerja bersama mengelola usaha tersebut. Modal yang ada harus digunakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau dipinjamkan pada pihak lain tanpa seizin mitra lainnya.

### 1. Pengertian *Musyarakah*

*Syirkah* menurut bahasa berarti *al-ikhtilah* yang artinya campur atau percampuran. Demikian dinyatakan oleh Taqiyuddin maksud percampuran disini ialah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.

Sedangkan menurut para ulama yang di maksud dengan *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.<sup>5</sup>

Pendapat beberapa fuqaha yang di kutip dari yang dimaksud dengan *musyarakah* atau *syirkah* antara lain:

- a. Menurut Syaid Saabiq, yang dimaksud *musyarakah* atau *syirkah* ialah akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.
- b. Menurut Muhammad al-Syarbini al-Khatib, yang dimaksud dengan *musyarakah* atau *syirkah* adalah ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang *mashur* (diketahui).

---

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007), hlm. 127.

- c. Menurut Syibah al-Din al-Qalyubi wa Umaira, yang dimaksud dengan *musyarakah* atau *syirkah* ialah penetapan hak pada sesuatu bagi dua orang atau lebih.
- d. Menurut Imam Taqiyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husna , yang dimaksud dengan *musyarakah* atau *syirkah* ialah ibarat penetapan sesuatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang telah diketahui.
- e. Menurut Hasbi Ash-Shddieqi, yang dimaksud dengan *musyarakah* atau *syirkah* ialah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk *ta'awun* dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungan.
- f. Idris Ahmad menyebutkan *syirkah* sama dengan *syirkah* dagang, yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerjasama dalam dagang, kerugian diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing.

Selain itu, pengertian *musyarakah* menurut beberapa pakar ekonomi syariah adalah sebagai berikut:

- a. *Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expretise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama-sama sesuai dengan kesepakatan.<sup>6</sup>
- b. *Musyarakah* adalah transaksi antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan.<sup>7</sup>
- c. *Musyarakah* merupakan akad kerja sama usaha anatra dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, dimana masing-masing pihak

---

<sup>6</sup> M. Syafi'i Antonio, *op.cit*, 2001, hlm. 90.

<sup>7</sup> Wahbah az-Zuhli, *Fiqh Islam wa Adillat* (Jakarta: Gema Insani. 2011 ), hlm. 441.

menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai kesepakatan.<sup>8</sup>

- d. *Musyarakah* merupakan akad bagi hasil ketika dua orang atau lebih pengusaha pemilik dana/modal bekerja sama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi tidak merupakan keharusan.<sup>9</sup>
- e. *Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>10</sup>
- f. *Musyarakah* adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.<sup>11</sup>
- g. *Musyarakah* atau *syirkah* adalah ikatan kerja sama antara dua orang atau lebih dalam perdagangan. Dengan adanya akad *asy-syirkah* yang disepakati oleh kedua belah pihak, semua pihak yang mengikatkan diri berhak bertindak hukum terhadap harta serikat itu, dan berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan keuntungan yang disepakati.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup> Ismail, *op.cit*, 2011, hlm. 176.

<sup>9</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007), hlm. 51.

<sup>10</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2000), hlm. 221.

<sup>11</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006), hlm. 234.

<sup>12</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007), hlm. 166.

- h. *Musyarakah* adalah akad antara orang-orang yang berserikat dalam modal maupun keuntungan, hasil keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan bersama di awal sebelum melakukan usaha, sedang kerugian ditanggung secara proporsional sampai batas modal masing-masing. Secara umum dapat diartikan patungan modal usaha dengan bagi hasil menurut kesepakatan, *musyarakah* dapat bersifat permanen maupun menurun.
- 1) *Musyarakah* permanen, yaitu *musyarakah* dengan ketentuan bagian dana setiap mitra sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad.
  - 2) *Musyarakah* menurun yaitu *musyarakah* dengan ketentuan bagian dana *entitas* akan dilakukan secara bertahap kepada mitra sehingga bagian dana pada akhir masa akan menjadi pemilik usaha tertentu.<sup>13</sup>

Setelah diketahui definisi *musyarakah* atau *syirkah* menurut para fuqaha dan pakar ekonomi Islam dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *musyarakah* atau *syirkah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih guna menjalankan suatu kegiatan usaha, dimana hasil usaha atas mitra usaha akan dibagi sesuai *nisbah* yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat. Apabila terjadi kerugian yang diakibatkan diluar kelalaian para pihak, maka kerugian tersebut ditanggung bersama.

## 2. Dasar Hukum Musyarakah

### a. Al-Qur'an

QS. An-Nisa': 12

﴿..... فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ .....﴾ ١٢

---

<sup>13</sup> Muhammad, *Tehnik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press. 2004), hlm. 212.

“...Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu...”<sup>14</sup>

QS. Shaad ayat 24

... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُطَاةِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا  
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ... ٢٤

“...dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat dzalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh...”<sup>15</sup>

Kedua ayat di atas menunjukkan perkenan dan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam pemilikan harta. Hanya saja dalam surah an-Nisa’ ayat 12 perkongsian terjadi secara otomatis (*jabr*) karena waris, sedangkan dalam surah Shaad ayat 24 terjadi atas dasar akad (*ikhtiyar*).

b. As-Sunnah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( قَالَ اللَّهُ: أَنَا  
ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ،  
وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya :

“Dari Abu Hurairah yang dirafa’akan kepada Nabi SAW. bahwa Nabi Saw. telah bersabda, ‘sesungguhnya Allah SWT. Berfirman ‘Aku adalah yang ketiga pada dua orang yang bersekutu, selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati temannya. Aku akan keluar dari persekutuan tersebut apabila salah seorang mengkhianatinya’”. (H.R Abu Dawud dan Hakim, dan hadis tersebut disahkan oleh Hakim)<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Soenardjo dkk, *Al-qur’an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro. 1971), hlm. 117.

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm 735.

<sup>16</sup> Muhamad Asro dan Muhamad Kholid, *op.cit*, 2011, hlm. 92-93.

Maksudnya, Allah SWT akan menjaga dan menolong dua orang yang bersekutu dan menurunkan berkah pada pandangan mereka. Jika salah seorang yang bersekutu itu mengkhianati temannya, Allah SWT akan menghilangkan pertolongan dan keberkahan tersebut.

Disamping itu, nabi SAW bersabda yang artinya “berpegang teguh pada amanah akan mendatangkan rezeki, dan khianat akan membuat pelakunya menjadi fakir”. Penejelasan hadist tersebut adalah bahwa Allah akan memberikan pihak-pihak yang melakukan akad *syirkah* baik *syirkah* harta/*amwal* maupun *syirkah* keterampilan/*'abdanan* oleh karena itu, pengkhianatan dapat menjadi penghalang (*mani'*) berkah. Dengan kata lain, pengkhianatan dalam akad *syirkah* menjadi faktor penyebab hilangnya keberkahan harta dan/atau usaha. Ibn Mundzar menjelaskan bahwa ulama telah sepakat (*ijma*) mengenai kebolehan usaha dengan akad *syirkah*.<sup>17</sup>

### c. Ijma

Ibnu qudamah dalam kitabna, al-Mughni, telah berkata” kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi masyarakat secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya<sup>18</sup>

## 3. Sejarah Singkat Musyarakah

*Syirkah* merupakan salah satu intitusi bisnis yang telah ada sebelum Islam. Al- Sayyid Sabiq mempertegas dua hal: pertama, *syirkah- 'inan* telah ada pada saat Nubuawah, para sahabat Nabi SAW ketika itu telah ber-*syirkah* (berkongsi) untuk membeli sesuatu, masing-masing sahabat menyerahkan hartanya (antara lain berupa uang) untuk membeli barang. Setelah barang dimaksud dibeli, kemudian dibagikan kepada sahabat secara proporsional.

---

<sup>17</sup> Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012), hlm. 49.

<sup>18</sup> M. Syafi'i Antonio, *op.cit*, 2001, hlm. 91.



Imam Hasan dalam kitab al-Rawdhan al-Nadiyah menjelaskan bahwa *syirkah-‘uqud* dan semuanya *syirkah* yang dicakupnya (*syirkah-‘inan*, *syirkah-mufawadhah*, *syirkah-‘abdan* dan *syirkah wujuh*) bukanlah akad yang termasuk syar’i (akad bernama dari segi syariah *atau al-‘aqd al-musamma*), tetapi termasuk istilah baru (akad tak bernama atau *al-‘aqd gair al-musamma*).

Kedua, *syirkah- mudharabah* telah ada sebelum Islam yang kemudian dikokohkan eksistensinya oleh Nabi Muhammad Saw para sahabat telah ber-*mudharabah* dengan pihak Yahudi dengan sepengetahuan Nabi SAW; Nabi SAW tidak menghapuskannya (*naskh*) juga tidak melarangnya. Al-Khulafa’ al-Rasyidin (yakni Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali) serta sahabat sesudahnya tidak ada yang melarang praktik *syirkah- mudharabah*; oleh karena itu, para sahabat melakukan *syirkah- mudharabah* atas dasar kebiasaan (*al-‘adah*) yang sudah dilakukan sebelumnya. Praktik yang demikian dianggap relevan dengan sabda Nabi SAW. yang artinya: “janganlah sesuatu itu dihukumi haram kecuali telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya”. Allah dan Rasul-Nya tidak mengharamkan *syirkah-‘uqud* berikut cakupannya, oleh karena itu, hukum asalnya adalah boleh.<sup>19</sup>

#### **4. Ketentuan Yang Mendasari Musyarakah**

Pembiayaan bagi hasil dalam bentuk *musyarakah* diatur dalam Undang-Undang no 10 tahun 1988 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Dalam ketentuan pasal 1 ayat (13) secara eksplisit disebutkan bahwa *musyarakah* merupakan salah satu produk pembiayaan pada lembaga keuangan perbankan syariah. Secara teknis

---

<sup>19</sup> Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *op.cit*, 2012, hlm. 49- 51.

mengenai pembiayaan *musyarakah* ini diatur dalam pasal 36 huruf b poin kedua PBI 6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang intinya menyatakan bahwa bank wajib melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usahanya yang meliputi penyaluran dana melalui prinsip bagi hasil berdasarkan akad *musyarakah*.

Ketentuan syarat transaksi *musyarakah* yang dilakukan oleh bank syariah mengacu pada Fatwa DSN Nomor 08/DSN-IV/2000. Dalam fatwa tersebut, diatur berbagai hal terkait ijab Kabul, ketentuan tentang pihak-pihak yang bertransaksi, objek akad *musyarakah*, dan biaya operasional yang disengketakan.

## 5. Rukun dan Syarat Musyarakah

### 1) Rukun *Syirkah*

Rukun dari akad *musyarakah* yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah sebagai berikut:

- a. Pelaku akad, yaitu para mitra usaha.
- b. Objek akad, yaitu modal (*maal*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*ribh*).
- c. *Sighah*, yaitu ijab Kabul.<sup>20</sup>

### 2) Syarat *Syirkah*

Syarat-syarat yang berhubungan dengan *syirkah* menurut Hanafiyah dibagi menjadi empat bagian sebagai berikut:

- a. Sesuatu yang bertahan dengan semua yang berbentuk *syirkah* baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu: yang pertama berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai

---

<sup>20</sup> Ascarya, *op.cit*, 2007, hlm. 52.

perwakilan, yang kedua berkenaan dengan keuntungan yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua belah pihak, misalnya setengah, sepertiga dan yang lainnya.

- b. Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah maal* (harta), dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi yaitu, pertama bahwa modal yang dijadikan objek akad *syirkah* adalah alat pembayaran (*ukud*) seperti riyal, rupiah, dan lain-lain, kedua yang dijadikan modal (harga pokok) ada ketika akad *syirkah* dilakukan, baik jumlah sama maupun berbeda.
- c. Suatu yang bertalian dengan akad *syirkah mufawadhah*, bahwa dalam *syirkah mufawadhah* disyaratkan: (1) modal (pokok harta) dalam *syirkah mufawadhah* harus sama (2) bagi yang bersyirkah ahli untuk *kafalah* (3) bagi yang dijadikan objek akad disyaratkan *syirkah* umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.
- d. Adapun syarat yang bertalian dengan *syirkah inan* sama dengan syarat-syarat *syirkah Mufawadhah*.

Menurut Malikiyah syarat-syarat yang bertalian dengan orang yang melakukan akad ialah merdeka, *balig* dan pintar.

*Syafi'iyah* berpendapat bahwa *syirkah* yang syah hukumnya hanyalah *syirkah 'inan*, sedangkan *syirkah* yang lain batal.

Dijelaskan pula oleh Abd al-Rahman al-Jajiri bahwa rukun *syirkah* adalah dua orang (pihak) yang berserikat, sighthat dan akad *syirkah* baik harta maupun kerja. Syarat-syarat *syirkah*, dijelaskan oleh Muhammad Idris ahmad adalah sebagai berikut:

1. Mengeluarkan kata-kata yang mengeluarkan izin masing-masing anggota yang berserikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu.

2. Anggota serikat itu saling mempercayai, sebab masing-masing mereka ada wakil yang lainnya.
3. Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berupa mata uang maupun yang lainnya.<sup>21</sup>

Beberapa syarat *musyarakah* menurut Ustmani yang dikutip Ascarya, antara lain:

- a. **Syarat akad.** Karena *musyarakah* merupakan hubungan yang dibentuk oleh para mitra melalui kontrak/*akad* yang disepakati bersama, maka otomatis empat syarat *akad* yaitu 1) Syarat berlakunya *akad* (*In'iqod*); 2) syarat sahnya *akad* (*shihah*); 3) syarat terealisasinya *akad* (*Nafadz*); 4) syarat lazim yang harus dipenuhi. Misalnya, para mitra usaha harus memenuhi syarat pelaku *akad* (*ahliyah* dan wilayah), *akad* harus dilaksanakan atas persetujuan para pihak tanpa adanya tekanan, penipuan, atau penggambaran yang keliru, dan sebagainya.
- b. **Pembagian proporsi keuntungan.** Dalam pembagian proporsi keuntungan harus dipenuhi hal-hal berikut:
  - a) Proporsi keuntungan yang dibagikan kepada mitra usaha harus disepakati di awal kontrak/*akad*. Jika proporsi belum ditetapkan, *akad* tidak sah menurut syariah.
  - b) Rasio/*nisbah* keuntungan untuk masing-masing mitra usaha harus ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha, dan tidak ditetapkan berdasarkan modal yang disertakan. Tidak diperbolehkan untuk menetapkan *lumsun* untuk mitra tertentu, atau tingkat keuntungan tertentu yang dikaitkan dengan modal investasinya.

---

<sup>21</sup> Hendi Suhendi, *op.cit*, 2002, hlm. 127-129.

Contoh: jika A dan B bermitra dan sepakat bahwa A akan mendapatkan bagian keuntungan setiap bulan sebesar Rp 100 ribu, dan sisanya merupakan bagian keuntungan dari B, maka kemitraan itu tidak sah. Demikian pula, jika disepakati bahwa A akan memperoleh 15% dan nilai investasinya, kemitraan itu tidak sah. Dasar yang benar untuk mendistribusikan keuntungan adalah persentase yang disepakati dari keuntungan yang benar-benar diperoleh dalam usaha.

- c. Penentuan proporsi keuntungan.** Dalam menentukan proporsi keuntungan terdapat beberapa pendapat dari para ahli hukum Islam sebagai berikut:
- (1) Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa proporsi keuntungan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan.
  - (2) Imam Ahmad berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat pula berbeda-beda dari proporsi modal yang mereka sertakan.
  - (3) Imam Abu Hanafiyah, yang dapat dikatakan sebagai pendapat tengah-tengah, berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat berbeda dari proporsi modal pada kondisi normal. Namun demikian, mitra yang memutuskan menjadi *sleeping partner*, proporsi keuntungannya tidak boleh melebihi proporsi modalnya.
- d. Pembagian kerugian.** Para ahli hukum Islam sepakat bahwa setiap mitra menanggung kerugian sesuai dengan porsi investasinya.
- e. Sifat modal.** Sebagian besar ahli hukum Islam berpendapat bahwa modal yang diinvestasikan oleh setiap mitra harus dalam bentuk modal likuid. Hal ini berarti bahwa akad *musyarakah* hanya dapat dengan uang dan tidak dapat dengan komoditas. Dengan kata lain,

bagian modal dari suatu perusahaan patungan harus dalam bentuk moneter (uang). Tidak ada bagian modal dalam bentuk natural.

**f. Manajemen *musyarakah*.** Prinsip normal dari *musyarakah* bahwa setiap mitra mempunyai hak untuk ikut serta dalam manajemen dan bekerja untuk perusahaan patungan ini. Namun demikian, para mitra dapat pula sepakat bahwa manajemen perusahaan akan dilakukan oleh salah satu mereka, dan mitra lain tidak akan menjadi bagian manajemen dari *musyarakah*. Dalam kasus seperti ini *sleeping partner* akan memperoleh bagian keuntungan sebatas investasinya, dan proporsi keuntungannya hanya terbatas proporsi penyertaan modal. Jika semua mitra sepakat untuk bekerja di perusahaan, masing-masing mitra harus diperalakukan sebagai agen dari mitra yang lain dalam semua urusan usaha, dan semua pekerjaan yang dilkukan oleh setiap mitra, dalam keadaan usaha yang normal, harus disetujui oleh semua mitra.

**g. Penghentian *musyarakah*.** *Musyarakah* akan berakhir jika salah satu peristiwa terjadi, yaitu:

- (1) Setiap mitra memiliki hak untuk mengakhiri *musyarakah* kapan saja setelah menyampaikan pemberitahuan kepada mitra yang lain mengenai hal ini.
- (2) Jika salah seorang mitra meninggal pada pad saat *musyarakah* masih berjalan, kontrak dengan almarhum tetap berakhir/dihentikan. Ahli warisnya memiliki pilihan untuk menarik bagian modalnya atau meneruskan kontrak *musyarakah*.



- (3) Jika salah satu mitra menjadi hilang ingatan atau menjadi tidak mampu melakukan transaksi komersial, maka *musyarakah* berakhir.<sup>22</sup>

## 6. Jenis-Jenis Musyarakah

*Musyarakah* merupakan istilah yang sering dipakai dalam konteks skim pembiayaan *Syariah*. Istilah ini berkonotasi lebih terbatas dari pada istilah *syirkah* yang lebih umum digunakan dalam fikih Islam. *Syirkah* berarti *sharing* ‘berbagi’ dan di dalam terminologi Fikih Islam dibagi dalam dua jenis

- a) *Syirkah al-milk* atau *syirkah amlak* atau *syirkah* kepemilikan, yaitu kepemilikan bersama dua pihak atau lebih dari suatu properti; dan
- b) *Syirkah al-‘aqd* atau *syirkah ‘ukud* atau *syirkah akad*, yang berarti kemitraan yang terjadi karena adanya kontrak bersama, atau usaha komersial bersama. *Syirkah al-‘aqd* sendiri ada empat (mazhab Hambali memsukkan *syirkah mudharabah* sebagai *syirkah al-‘aqd* yang kelima), satu yang disepakati dan tiga yang diperselisihkan yaitu:
  - 1) *Syirkah al-amwal* atau *syirkah al-‘inan*, yaitu usaha komersial bersama ketika semua mitra usaha ikut andil menyertakan modal dan kerja, yang tidak harus sama persinya, ke dalam perusahaan. Para ulama sepakat membolehkan bentuk *syirkah* ini.
  - 2) *Syirkah al-mufawadhah*, yaitu usaha komersial bersama dengan syarat adanya kesamaan pada penyertaan modal, pembagian keuntungan, pengelolaan, kerja, dan orang. Mazhab Hanafi dan Maliki membolehkan bentuk *syirkah* ini. Sementara itu, mazhan Syafi’i dan Hambali melarangnya karena secara realita suka

---

<sup>22</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Group. 2012), hlm. 222-223.

terjadi persamaan pada semua unsurnya *gharar* atau ketidakjelasan.

- 3) *Syirkah al-a'mal* atau *syirkah Abdan*, yaitu usaha komersial bersama ketika semua mitra usaha ambil bagian dalam memberikan jasa kepada pelanggan. *Jumhur* (mayoritas) ulama, yaitu dari mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali, membolehkan bentuk *syirkah* ini. Sementara, mazhab Syafi'i melarangnya karena mazhab ini hanya membolehkan *syirkah* modal dan tidak boleh *syirkah* kerja.
- 4) *Syirkah al-wujuh* adalah usaha komersial bersama ketika mitra tidak mempunyai investasi sama sekali. Mereka membeli komoditas dengan pembayaran tangguh dan menjualnya tunai. Mazhan Hanafi dan Hambali membolehkan bentuk *syirkah* ini, sedangkan mazhab Maliki dan Syafi'i melarangnya.

## 7. Aplikasi Musyarakah di Bank Syariah

Dalam pembiayaan musyarakah, bank syariah memberikan modal sebagian dari total keseluruhan modal yang dibutuhkan. Bank syariah dapat menyertakan modal porsi yang disepakati dengan nasabah. Misalnya, bank syariah memberikan modal 70%, dan 30% sisanya berasal dari modal nasabah. Pembagian hasil keuntungan, tidak harus dihitung sesuai porsi modal yang ditempatkan, akan tetapi sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak awal, misalnya 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank syariah.<sup>23</sup>

### a. Pembiayaan Proyek

Al-musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah


---

<sup>23</sup> Ismail, *op.cit*, 2011, hlm. 181-182.

mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

b. Modal Ventura

Pada lembaga keuangan khususnya yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, *al-musyarakah* diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukann divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.<sup>24</sup>



### 3. Industri Kreatif

#### a. Pengertian

**Ekonomi kreatif** merupakan sebuah istilah baru di dunia ekonomi di era modern ini yang menggabungkan antara ide kreatifitas

<sup>24</sup>M. Syafi'i Antonio, *op.cit*, 2001, hlm. 93.

serta ilmu pengetahuan yang menjadi tolak ukur pertama dalam perkembangan ekonomi. Kemunculan istilah ekonomi kreatif disebabkan oleh perubahan pola pikir ekonomi era modern ini yang dulunya berbasis sumber daya alam beralih ke sumber daya manusia. Perubahan pola pikir ekonomi di era modern ini disebabkan oleh sumber daya alam yang pastinya akan punah dan melihat bahwa sumber daya manusia tidak akan punah dan akan terus berkembang.

Industri kreatif merupakan sektor industrial yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, ketrampilan, dan bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreativiti individu, keterampilan, dan bakat yang mempunyai potensi kekayaan serta penciptaan peluang pekerjaan melalui janaan dan eksploitasi harta intelek.

Kementrian Perdagangan Indonesia menyatakan bahwa Industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut.

Alvin Toffler (1980) dalam teorinya melakukan pembagian gelombang peradaban ekonomi kedalam tiga gelombang. Gelombang pertama adalah gelombang ekonomi pertanian. Kedua, gelombang ekonomi industri. Ketiga adalah gelombang ekonomi informasi. Kemudian diprediksikan gelombang keempat yang merupakan gelombang ekonomi kreatif dengan berorientasi pada ide dan gagasan kreatif.

Menurut ahli ekonomi Paul Romer (1993), ide adalah barang ekonomi yang sangat penting, lebih penting dari objek yang ditekankan di kebanyakan model-model ekonomi. Di dunia dengan keterbatasan

fisik ini, adanya penemuan ide-ide besar bersamaan dengan penemuan jutaan ide-ide kecil-lah yang membuat ekonomi tetap tumbuh.

Howkins (2001): dalam bukunya “The Creative Economy” memilah bagian-bagian Ekonomi Kreatif, terdiri dari periklanan, arsitektur, seni, kerajinan, desain, fashion, film, musik, seni pertunjukkan, penerbitan, Penelitian dan Pengembangan (R&D), perangkat lunak, mainan dan permainan, Televisi dan Radio, dan Permainan Video. Saat ini industri kreatif berjalan semakin luas dan memiliki pilar-pilar kuat di masing-masing bidang karena memang mengusung kreativitas pelaku bisnis tersebut.

Kasus Indonesia dalam hal pembinaan Ekonomi Kreatif cukup menarik. Ekonomi Kreatif telah lama tumbuh dan berkembang di masyarakat, namun secara khusus mendapat perhatian dan pembinaan yang kuat dari pemerintah baru dimulai pada era pemerintahan SBY.

Pemerintahan SBY telah meninggalkan *legacy* yang baik terkait pengembangan dan pembangunan ekonomi kreatif di Indonesia. Secara kronologis kebijakan ekonomi kreatif dimulai oleh pernyataan Presiden untuk meningkatkan industri kerajinan dan kreativitas bangsa, terselenggaranya Pekan Produk Budaya Indonesia 2007, yang berubah nama menjadi Pekan Produk Kreatif Indonesia 2009, terbitnya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, hingga Perpres Nomor 92 Tahun 2011 yang menjadi dasar hukum terbentuknya kementerian baru yang mengurus ekonomi kreatif, yaitu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Menteri-nya, Mari Elka Pangestu. Kemudian lebih lanjut terbitlah pada 2012

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun

2012-2014. Di dalam rencana strategis itu telah tersusun dengan detail pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia.

Ruang lingkup ekonomi kreatif di Indonesia berdasarkan Inpres Nomor 6 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- 1) Periklanan (*advertising*): kegiatan kreatif yang berkaitan dengan jasa periklanan, yakni komunikasi satu arah dengan menggunakan medium tertentu. Meliputi proses kreasi, operasi, dan distribusi dari periklanan yang dihasilkan, misalnya riset pasar, perencanaan komunikasi periklanan, media periklanan luar ruang, produksi material periklanan, promosi dan kampanye relasi publik. Selain itu, tampilan periklanan di media cetak (surat kabar dan majalah) dan elektronik (televisi dan radio), pemasangan berbagai poster dan gambar, penyebaran selebaran, pamflet, edaran, brosur dan media reklame sejenis lainnya, distribusi dan *delivery advertising materials or samples*, serta penyewaan kolom untuk iklan;
- 2) Arsitektur: kegiatan kreatif yang berkaitan dengan desain bangunan secara menyeluruh, baik dari level makro (*town planning, urban design, landscape architecture*) sampai level mikro (detail konstruksi). Misalnya arsitektur taman, perencanaan kota, perencanaan biaya konstruksi, konservasi bangunan warisan sejarah, pengawasan konstruksi, perencanaan kota, konsultasi kegiatan teknik dan rekayasa seperti bangunan sipil dan rekayasa mekanika dan elektrikal;
- 3) Pasar Barang Seni: kegiatan kreatif yang berkaitan dengan perdagangan barang-barang asli, unik dan langka serta memiliki nilai estetika seni dan sejarah yang tinggi melalui lelang, galeri, toko, pasar swalayan dan internet, meliputi barang-barang musik, percetakan, kerajinan, automobile, dan film;

- 4) Kerajinan (*craft*): kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi dan distribusi produk yang dibuat atau dihasilkan oleh tenaga pengrajin yang berawal dari desain awal sampai proses penyelesaian produknya. Antara lain meliputi barang kerajinan yang terbuat dari batu berharga, serat alam maupun buatan, kulit, rotan, bambu, kayu, logam (emas, perak, tembaga, perunggu dan besi), kaca, porselen, kain, marmer, tanah liat, dan kapur. Produk kerajinan pada umumnya hanya diproduksi dalam jumlah yang relatif kecil (bukan produksi massal);
- 5) Desain: kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain grafis, desain interior, desain produk, desain industri, konsultasi identitas perusahaan dan jasa riset pemasaran serta produksi kemasan dan jasa pengepakan;
- 6) Fesyen (*fashion*): kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain pakaian, desain alas kaki, dan desain aksesoris mode lainnya, produksi pakaian mode dan aksesorisnya, konsultasi lini produk berikut distribusi produk fesyen;
- 7) Video, Film dan Fotografi: kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi produksi video, film, dan jasa fotografi, serta distribusi rekaman video dan film. Termasuk di dalamnya penulisan skrip, dubbing film, sinematografi, sinetron, dan eksibisi atau festival film;
- 8) Permainan Interaktif (*game*): kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi permainan komputer dan video yang bersifat hiburan, ketangkasan, dan edukasi. Sub-sektor permainan interaktif bukan didominasi sebagai hiburan semata-mata tetapi juga sebagai alat bantu pembelajaran atau edukasi;
- 9) Musik: kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi atau komposisi, pertunjukkan, reproduksi, dan distribusi dari rekaman suara;

- 10) Seni Pertunjukkan (*showbiz*): kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha pengembangan konten, produksi pertunjukkan. Misalnya, pertunjukkan wayang, balet, tarian tradisional, tarian kontemporer, drama, musik tradisional, musik teater, opera, termasuk musik etnik, desain dan pembuatan busana pertunjukkan, tata panggung, dan tata pencahayaan;
- 11) Penerbitan dan Percetakan: kegiatan kreatif yang terkait dengan penulisan konten dan penerbitan buku, jurnal, koran, majalah, tabloid, dan konten digital serta kegiatan kantor berita dan pencari berita. Subsektor ini juga mencakup penerbitan perangko, materai, uang kertas, blanko cek, giro, surat andil, obligasi, saham dan surat berharga lainnya, paspor, tiket pesawat terbang, dan terbitan khusus lainnya. Juga mencakup penerbitan foto-foto, grafir (*engraving*) dan kartu pos, formulir, poster, reproduksi, percetakan lukisan, dan barang cetakan lainnya, termasuk rekaman mikro film;
- 12) Layanan Komputer dan Piranti Lunak (*software*): kegiatan kreatif yang terkait dengan pengembangan teknologi informasi, termasuk layanan jasa komputer, pengolahan data, pengembangan database, pengembangan piranti lunak, integrasi sistem, desain dan analisis sistem, desain arsitektur piranti lunak, desain prasarana piranti lunak dan piranti keras, serta desain portal termasuk perawatannya;
- 13) Televisi & Radio (*broadcasting*): kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha kreasi, produksi dan pengemasan acara televisi (seperti games, kuis, reality show, infotainment, dan lainnya), penyiaran, dan transmisi konten acara televisi dan radio, termasuk kegiatan station relay (pemancar) siaran radio dan televisi;
- 14) Riset dan Pengembangan (*R&D*): kegiatan kreatif terkait dengan usaha inovatif yang menawarkan penemuan ilmu dan teknologi, serta



mengambil manfaat terapan dari ilmu dan teknologi tersebut guna perbaikan produk dan kreasi produk baru, proses baru, material baru, alat baru, metode baru, dan teknologi baru yang dapat memenuhi kebutuhan pasar. Termasuk yang berkaitan dengan humaniora, seperti penelitian dan pengembangan bahasa, sastra, dan seni serta jasa konsultasi bisnis dan manajemen.<sup>25</sup>

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memetakan beberapa kendala terkait pengembangan ekonomi kreatif seperti yang tercantum dalam Renstranya. Kendala-kendala yang dihadapi tersebut antara lain,

1. Pengembangan industri kreatif belum optimal, terutama disebabkan kurangnya daya tarik industri, adanya posisi dominan usaha kreatif, model bisnis industri kreatif yang belum matang, serta risiko usaha yang harus dihadapi;
2. Pengembangan konten, kreasi, dan teknologi kreatif belum optimal, terutama disebabkan infrastruktur internet belum memadai, infrastruktur gedung pertunjukan belum memenuhi standar, mahalannya mesin produksi, mahalannya piranti lunak penghasil produk dan jasa kreatif, kurangnya riset konten, dan kurangnya aktivitas pengarsipan konten;
3. Kurangnya perluasan dan penetrasi pasar bagi produk dan jasa kreatif di dalam dan luar negeri, terutama disebabkan oleh kurangnya apresiasi terhadap kreativitas lokal, kurangnya konektivitas jalur distribusi nasional, terkonsentrasinya pasar luar negeri, tingginya biaya promosi, belum diterapkannya sistem pembayaran online, dan rendahnya monitoring terhadap royalti, lisensi, hak cipta;
4. Lemahnya institusi industri kreatif, terutama disebabkan oleh belum adanya payung hukum yang mengatur tata kelola masing-masing

---

<sup>25</sup> Lihat, Prof.Dr.Faisal Afiff, Se.Spec.Lic, *Pilar-Pilar Ekonomi Kreatif*, 2012

subsektor industri kreatif; iklim usaha belum cukup kondusif, apresiasi yang rendah dan pembajakan yang tinggi, dan transaksi elektronik belum diregulasi dengan baik;

5. Minimnya akses pembiayaan pelaku sektor ekonomi kreatif, terutama disebabkan belum sesuainya skema pembiayaan dengan karakteristik industri kreatif yang umumnya belum *bankable*, *high risk high return*, *cash flow* yang fluktuatif, serta aset yang bersifat *intangible*; dan
6. Pengembangan sumber daya ekonomi kreatif belum optimal, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, antara lain masalah kelangkaan bahan baku, kurangnya riset bahan baku, kesenjangan antara pendidikan dan industri, serta standardisasi dan serti

#### Karakteristik Ekonomi Kreatif

Tercatat beberapa hal yang menjadi karakteristik dari ekonomi kreatif:

- Diperlukan kolaborasi antara berbagai aktor yang berperan dalam [industri kreatif](#), yaitu [cendekiawan](#) (kaum intelektual), dunia usaha, dan pemerintah yang merupakan prasyarat mendasar
- Berbasis pada ide atau gagasan.
- Pengembangan tidak terbatas dalam berbagai bidang usaha.

Konsep yang dibangun bersifat [relatif](#).

#### **Alasan Ekonomi Kreatif dibutuhkan di Indonesia**

Alasan mengapa Indonesia perlu mengembangkan ekonomi kreatif antara lain karena ekonomi kreatif berpotensi besar dalam:

- Memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan,
- Menciptakan Iklim bisnis yang positif,
- Membangun citra dan identitas bangsa,
- Mengembangkan ekonomi berbasis kepada sumber daya yang terbarukan,
- Memberikan dampak sosial yang positif.

#### 4. Kemitraan Usaha

Secara konseptual kemitraan usaha dapat diartikan suatu jalinan kerjasama usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah/besar (perusahaan mitra) disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha besar, sehingga dapat saling memerlukan, menguntungkan dan memperkuat.<sup>26</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata mitra adalah teman, kawan kerja, pasangan kerja, rekan. Kemitraan artinya; perihal hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra.<sup>27</sup>

Kemitraan usaha juga dapat didefinisikan sebagai suatu proses kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai oleh pembinaan dan pengembangan berkelanjutan oleh usaha menengah atau besar dengan memperhatikan prinsip kerjasama saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan.<sup>28</sup> Menurut Martodireso dan Widada,<sup>29</sup> kemitraan usaha merupakan suatu bentuk kerjasama yang saling menguntungkan dalam arti pengusaha memerlukan pasokan bahan baku dan pemasaran sarana produksi barang dan jasa memerlukan adanya bimbingan dan penampungan hasil. Saling memperkuat berarti antara satu pelaku usaha dan pelaku usaha lainnya sama-sama melaksanakan etika bisnis, keduanya sama-sama mempunyai hak dan kewajiban masing-masing dan saling membutuhkan sehingga memperkuat kesinambungan dalam bermitra, yang mana melalui upaya saling menguntungkan tersebut pengusaha dapat

---

<sup>26</sup> Yuninda Gerdiana Putri dan Rosidah, "Kemitraan Usaha Total Quality Management", makalah kuliah Kewirausahaan pada Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur Tahun 2012.

<sup>27</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat pembinaan dan pengembangan bahasa depdikbud. *kamus besar bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka.

<sup>28</sup> Soemardjo, *Teori dan Praktik Kemitraan Agribisnis*, (Jakarta : Penebar Swadaya, 2004), h. 2.

<sup>29</sup> Martodireso dan Widada, *Agribisnis Kemitraan Usaha: Upaya Peningkatan Kesejahteraan Petani*, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), h. 5.

memperoleh peningkatan pendapatan disamping juga adanya kesinambungan dalam usaha.

Secara normatif, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997, dijelaskan bahwa kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Sedangkan Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil yang mempunyai kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Adapun Usaha Menengah dan atau Usaha Besar adalah kegiatan ekonomi yang memiliki kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari pada kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan Usaha Kecil. Pola kemitraan adalah bentuk-bentuk kemitraan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, dalam hal ini, Menteri Koperasi dan UKM memiliki kewenangan dan tugas yang secara teknis bertanggung jawab untuk membina dan mengembangkan pelaksanaan kemitraan dalam semua sektor kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.<sup>30</sup>

Ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an dan Hadits Nabi dijadikan dasar hukum bolehnya melakukan kemitraan usaha dalam sistem ekonomi Islam adalah Al-Qur'an, Hadits Nabi, dan Ijtihad, merupakan landasan hukum paling fundamental bagi umat Islam, untuk melakukan akad dan memiliki harta yang dibenarkan menurut ketentuan syara'. Bahkan para ulama jumhur sepakat bahwa akad dan pemilikan harta dalam bermuamalah hukumnya boleh sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya. Dalam al-Quran banyak dijelaskan ayat yang menjelaskan kebolehan melakukan kegiatan

---

<sup>30</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Usaha Kecil dan Menengah.

bisnis melalui pemanfaatan harta kekayaan. Pada prinsipnya Allah telah membolehkannya mengacu kepada QS *al-Maidah*: 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝١

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

Kemitraan bisnis dapat diaplikasikan salah satunya dalam kegiatan produksi, distribusi, dan jasa. Menurut Sudarsono, sebagaimana dikutip oleh Imam Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini<sup>31</sup>, apabila seseorang menukar sesuatu barang dengan barang yang lainnya dengan cara tertentu (akad) inilah yang disebut “jual beli”. Dipertegas oleh Hamzah Ya’kub<sup>32</sup> yang menjelaskan bahwa dasar hukum dari perniagaan termasuk juga didalamnya jual beli adalah firman Allah SWT sebagaimana tercantum dalam QS An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝٢٩

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan

---

<sup>31</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini, *Kifayat al-Ahyar* (Terjemah M. Thalib), (Surabaya: Bina Ilmu, 1997, 156).

<sup>32</sup> Hamzah Ya’kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: CV. Diponogoro, 1993), h. 72-73.

janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Adapun tata cara transaksi yang dibenarkan dalam sistem ekonomi Islam diterangkan QS *al-Baqarah* ayat 283 yang berbunyi:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ  
بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا  
الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَاهُ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۨ۸۳﴾

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang<sup>33</sup> (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Beberapa ayat al-Quran di atas, peneliti dapat merumuskan bahwa pada prinsipnya Islam membolehkan akad dan memiliki harta sepanjang dasar dan tujuan melakukan akad dan pemilikan harta tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan syari'at, serta juga ditujukan untuk kebaikan dan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat. Kemudian dalam hadits Nabi ada beberapa hadist Nabi Muhammad SAW, yang berkaitan langsung

---

<sup>33</sup> *Barang tanggungan (borg) itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai.*

dengan tata cara pengelolaan harta dalam kegiatan bisnis. Diantaranya adalah hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban yang berbunyi:

أَنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن حبان)

“Jual beli itu hanya sah bila saling merelakan.”

Hadits lainnya yang menjadi dasar hukum kebolehan jual beli adalah berasal dari Ruf'ah bin Rafi' diriwayatkan al-Bazar dan disahkan oleh hakim.<sup>34</sup>

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكُسْبِ أَطْيَبُ قَالَ َ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه رفا  
عه بن رافع وابن ماجه وصححه الحاكم)

“Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW, telah pernah ditanya tentang usaha apa yang lebih baik; Nabi berkata: Usaha seseorang dengan tangannya dan jual beli yang mabrur.”

Berdasarkan beberapa hadits hukum di atas, dapat dirumuskan bahwa pada prinsipnya, Islam juga membolehkan akad dan memiliki harta sepanjang dasar dan tujuan melakukan akad dan pemilikan harta tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan syari'at, serta juga ditujukan untuk kebaikan dan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat. Selain ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits Nabi yang menjadi dasar hukum sekaligus dalil bolehnya melakukan kemitraan usaha dalam bentuk pengelolaan harta adalah ijtihad. Ijtihad berasal dari kata “*juhd*” yang berarti sungguh-sungguh dalam melaksanakan suatu perbuatan. Istilah ini pada mulanya digunakan dalam bidang jurisprudensi (*fiqh*) untuk menyatakan salah satu kaidah yang ditetapkan oleh para ulama madzhab dan menyusul pembentukkannya.

---

<sup>34</sup> Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Bulugh al-Maram*, (Terjemah A. Hasan), (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 1994) dan Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Pres, 2000), h. 193.

Apabila suatu kasus tidak ditemukan penjelasannya dalam al-Qur'an dan Sunnah, maka ia harus berijtihad dengan *ra'yu*-nya.<sup>35</sup>

Ijtihad dapat dikatakan sebagai rekonstruksi pemikiran seorang faqih di dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum baru yang dilakukan melalui penalaran akal secara mendalam disertai bukti-bukti dan hujjah yang kuat dengan tetap berpegang kepada sumber yang pokok yakni al-Qur'an dan Sunnah.<sup>36</sup> Karena ia merupakan rekonstruksi pemikiran akal, maka terdapat dua kecenderungan produk ijtihad, yaitu bisa jadi hasil ijtihad seseorang itu benar, tapi bisa juga keliru. Sedangkan dalam hukum positif di Indonesia, landasan hukum kemitraan usaha didasarkan kepada Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997. Kedua regulasi tersebut menjelaskan bahwa kemitraan merupakan suatu bentuk kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Berdasarkan landasan hukum di atas, maka kemitraan usaha hendaknya berdasarkan asas sukarela dan suka sama suka. Dalam kemitraan harus dijauhkan "kawin paksa". Oleh karena itu, pihak-pihak yang bermitra harus sudah siap untuk bermitra, baik kesiapan budaya maupun kesiapan ekonomi. Jika tidak, maka kemitraan akan berakhir sebagai penguasaan yang besar terhadap yang kecil atau gagal karena tidak bisa jalan. Artinya, harapan yang satu terhadap yang lain tidak terpenuhi, maka beberapa alasan terjadi kemitraan usaha dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Meningkatkan profit atau sales pihak-pihak yang bermitra;

---

<sup>35</sup> Ahmad Hassan, *Analogical Reasoning in Islamic Jurisprudence* (Islamabad Pakistan: Islamic Research Institute, 1986) diterjemahkan Munir, *Qiyas Penalaran Analogis Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka, 2001), h. 58.

<sup>36</sup> Kamal Muchtar, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 152-155.



- b. Memperbaiki pengetahuan situasi pasar;
- c. Memperoleh tambahan pelanggan atau para pemasok baru;
- d. Meningkatkan pengembangan produk;
- e. Memperbaiki proses produksi;
- f. Memperbaiki kualitas;
- g. Meningkatkan akses terhadap teknologi.

Dengan demikian, peneliti dapat merumuskan sebagai berikut: *Pertama*, kemitraan usaha sangat dianjurkan dan dibolehkan dalam sistem ekonomi syari'ah; *Kedua*, kemitraan usaha merupakan alat untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi yang sesuai dengan sistem ekonomi syari'ah; *Ketiga*, peranan pemerintah dan pengusaha besar sangat dibutuhkan dalam pemberdayaan ekonomi syari'ah melalui kemitraan usaha; dan *Keempat*, perlu komitmen semua pihak dalam mengatasi semua hambatan kemitraan usaha di Indonesia.

Berkenaan dengan hal tersebut, Marindo<sup>37</sup> telah menjelaskan bahwa pola kemitraan pada dasarnya merupakan suatu pola kerjasama antara pengusaha atau pemilik modal sebagai inti dengan pengusaha lainnya sebagai plasma dalam upaya pengelolaan usaha. Pola kemitraan tersebut merupakan salah satu bentuk pengembangan wilayah melalui pembangunan ekonomi lokal yang berbasis pada ekonomi kerakyatan yang pelaksanaannya lebih ditekankan pada pembangunan yang berpihak kepada rakyat.

Kemitraan usaha akan menghasilkan efisiensi dan sinergi sumber daya yang dimiliki oleh pihak-pihak yang bermitra dan karenanya menguntungkan semua pihak yang bermitra. Kemitraan juga memperkuat mekanisme pasar dan persaingan usaha yang efisien dan produktif. Bagi


---

<sup>37</sup> Marindo, "Kemitraan Usaha Peternak dan Pengusaha dalam Peternakan Ayam", artikel yang ditulisa Sandra Pratama Sutrisno dalam <https://pratamasandra.wordpress.com/tag/pengertian-kemitraan/> diakses 23 Juli 2014.

usaha kecil kemitraan jelas menguntungkan karena dapat turut mengambil manfaat dari pasar, modal, teknologi, manajemen, dan kewirausahaan yang dikuasai oleh usaha besar. Usaha besar juga dapat mengambil keuntungan dari keluwesan dan kelincahan usaha kecil.

Kemitraan hanya dapat berlangsung secara efektif dan berkesinambungan jika kemitraan dijalankan dalam kerangka berfikir pembangunan ekonomi, dan bukan semata-mata konsep sosial yang dilandasi motif belas kasihan atau kedermawanan. Oleh karena itu, kemitraan merupakan salah satu instrumen yang strategis bagi pengembangan usaha kecil, tetapi ini tidak berarti bahwa semua usaha kecil bisa segera secara efektif dikembangkan melalui kemitraan. Dalam konteks inilah diperlukan adanya dukungan pemerintah dan pengusaha besar untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah.

Demikian halnya bagi pengusaha informal atau yang sangat kecil skala usahanya dan belum memiliki dasar kewirausahaan yang memadai, kemitraan dengan usaha besar belum tentu efektif karena belum tercipta kondisi saling membutuhkan. Sedangkan yang terjadi adalah usaha kecil membutuhkan usaha besar sedangkan usaha besar tidak merasa membutuhkan usaha kecil. Usaha kecil yang demikian barangkali perlu dipersiapkan terlebih dahulu, misalnya dengan memperkuat posisi transaksi melalui wadah koperasi atau kelompok usaha bersama (prakoperasi) dan pembinaan kewirausahaan. Gambar di bawah ini adalah skema dari manfaat atau tujuan adanya pola **KEMITRAAN**, yaitu:



## 5. Model Kemitraan

Pengembangan kerjasama kemitraan strategis antara Pemda, BUMD, swasta dan masyarakat pada dasarnya erat kaitannya dengan domain administrasi publik melalui “*reform to public administration*”. Public administration reform di sektor pemerintahan bermuara pada “*good governance*” sedangkan pada sektor swasta (perusahaan) adalah bermuara pada “*good corporate governance*”. Perubahan paradigma administrasi publik yang merupakan salah satu pendorong tumbuh dan berkembangnya konsep dan model kerjasama kemitraan strategis antara Pemda, BUMD, swasta dan masyarakat telah diilhami oleh beberapa pemikiran yang antara lain adalah David Osborne dan Peter Plastrik dalam “*Banishing Bureaucracy*” yang pada intinya adalah mewirausahakan birokrasi melalui 5 strategi (5 core strategies, 5Cs) dan David Osborne dan Ted Gaebler dalam “*Reinventing Government*” yang pada intinya adalah mentransformasi semangat wirausaha ke dalam sektor publik, dimana pemerintah harus mampu berperan sebagai katalisator, yang tidak melaksanakan sendiri pembangunan tapi cukup mengendalikan sumber-sumber yang ada di masyarakat. Selain itu

pemerintah harus dapat memberdayakan masyarakat dalam pemberian pelayanan, serta dapat menciptakan persaingan dalam setiap pelayanan, dengan demikian maka sektor usaha swasta dan pemerintah dapat bekerja secara lebih profesional dan efisien.

Sejalan dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah, pemerataan dan keadilan, maka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan yang dihadapi daerah melalui pengembangan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, serta kerjasama kemitraan strategis antara Pemda, BUMD, swasta dan masyarakat. Sebagai upaya mendorong terwujudnya kerjasama kemitraan strategis tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan landasan yang cukup kuat bagi pemerintah daerah melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 195 dan 196 yang mengatur tentang pelaksanaan kerjasama antar daerah, Badan Usaha Daerah (BUMD), dengan pihak ketiga.

Pentingnya kerjasama Pemerintah Daerah dengan BUMD dan Swasta menurut Chang & Rowthord dalam Nining I. Soesilo (2000) adalah karena:

- a. Negara/pemerintah bukan paling hebat dalam menaikkan kesejahteraan rakyat;
- b. Kegagalan pemerintah lebih serius dari kegagalan swasta;
- c. Dari sudut pandang *institutional economy*;
- d. Negara cenderung reaktif bukan proaktif terhadap pasar.

Saat ini telah banyak dikembangkan kerjasama kemitraan strategis baik antar daerah maupun dengan badan usaha daerah (BUMD) serta swasta dan masyarakat.

Oleh karena itu melalui penelitian ini penulis ingin menyampaikan pentingnya pengembangan kerjasama kemitraan strategis antara Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggi dan masyarakat (UMKM).

Membangun model kerjasama kemitraan strategis khususnya di sektor publik pada dasarnya banyak terinspirasi oleh adanya perubahan paradigma administrasi publik sebagaimana disampaikan oleh David Osborne dan Peter Plastrik dalam Mustopadidjaja, AR (2003) yaitu konsep mewirauasakan birokrasi melalui 5 strategi (*5 core strategies, 5Cs*) yaitu:

- a. Strategi Inti (*Centre Strategy*), yakni menata kembali secara jelas mengenai tujuan, peran, dan arah organisasi;
- b. Strategi Konsekuensi (*Consequency Strategy*), yakni strategi yang mendorong persaingan sehat guna meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai;
- c. Strategi Pelanggan (*Customer Strategy*), yaitu memusatkan perhatian untuk bertanggung jawab terhadap pelanggan. Organisasi harus menang dalam persaingan dan memberikan kepastian mutu bagi pelanggan;
- d. Strategi Kendali (*Control Strategy*), yaitu merubah lokasi dan bentuk kendali di dalam organisasi. Kendali dialihkan kepada lapisan organisasi paling bawah, yaitu pelaksanaan atau masyarakat. Kendali organisasi dibentuk berdasarkan visi, dan misi yang telah ditentukan.
- e. Strategi Budaya (*Cultural Strategy*), yakni merubah budaya kerja organisasi yang terdiri dari unsur-unsur kebiasaan, emosi dan psikologi, sehingga pandangan masyarakat terhadap budaya organisasi publik inipun berubah (tidak lagi memandang rendah).

Selanjutnya David Osborne dan Ted Gaebler dalam *Reinventing Government*, yang antara lain menetapkan 10 prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan :

- a. *Steering rather than rowing*;
- b. *Empower Communities to solve their own problems, rather than merely deliver services*;
- c. *Promote and encourage competition, rather than monopolies*.
- d. *Be driven by mission rather than rules*;
- e. *Result oriented by funding outcomes rather than outputs*;
- f. *Meet the needs of the customer rather those of the bureaucracy*;
- g. *Concentrate on earning money rather than just spending it*;
- h. *Invest in preventing problems rather than curing crises*;
- i. *Decentralize authority rather than build hierarchy*;
- j. *Solve problem by influencing market forces rather than by treating public programs*.

Dari 10 prinsip *reinventing government* tersebut ada beberapa prinsip yang perlu dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka membangun konsep dan model kerjasama kemitraan strategis antara Perguruan Tinggi dan masyarakat (UMKM) diantaranya adalah :

- a. *Steering rather than rowing*. Pemerintah Daerah harus dapat berperan sebagai katalisator, yang tidak melaksanakan sendiri pembangunan tapi cukup mengendalikan sumber-sumber yang ada di masyarakat. Dengan demikian pemerintah daerah perlu lebih mengoptimalkan penggunaan dana dan daya sesuai dengan kepentingan publik;
- b. *Empower Communities to solve their own problems, rather than merely deliver services*. Pemerintah daerah harus memberdayakan masyarakat dalam pemberian pelayanannya, ini perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk lebih memberdayakan masyarakat;

- c. *Promote and encourage competition, rather than monopolies.* Pemerintah daerah harus dapat menciptakan persaingan dalam setiap pelayanan. Dengan adanya persaingan tersebut, maka sektor usaha swasta dan pemerintah daerah dapat bersaing dan bekerja secara lebih profesional dan efisiensi;
- d. *Meet the needs of the customer rather those of the bureaucracy.* Pemerintah Daerah harus mengutamakan pemenuhan kebutuhan masyarakat, bukan kebutuhan birokrat, hal tersebut dilakukan dalam rangka lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

Terkait dengan kerjasama kemitraan strategis terdapat beberapa konsep dan model yang telah dikembangkan antara lain adalah :

- a. Kerjasama Antar Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota dengan Pihak Ketiga;
- b. Kerjasama Kemitraan Strategis;
- c. Kerjasama Kemitraan dalam Bentuk Aliansi Strategis; dan
- d. Kerjasama Kemitraan Terpadu (KKT).

**a. Konsep dan Model Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Propinsi dan Perguruan tinggi**

Upaya-upaya pengembangan otonomi daerah yang bertumpu pada potensi dan kapasitas daerah dilakukan melalui berbagai kajian otonomi daerah, dan identifikasi kewenangan daerah. Langkah-langkah ini diarahkan untuk mengurangi kesenjangan yang ada dalam rangka mengoptimalkan potensi daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Peningkatan potensi dan kapasitas daerah perlu dilakukan melalui kerjasama kemitraan lintas sector yang bertujuan menciptakan iklim yang kondusif antar Pemerintah Daerah dengan memanfaatkan peluang nasional, regional dan global guna

kepentingan daerah, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat, sesuai dengan amanat konstitusi Negara Undang-undang Dasar 1945.

Terkait dengan pengembangan kerjasama antara Pemerintah Daerah, dan Perguruan Tinggi, dimana terdapat 5 bentuk Kerjasama antara Pemerintah dengan Perguruan Tinggi, yaitu:

1) Kerjasama pendampingan UMKM:

Berkaitan dengan kerjasama kemitraan strategis, The Kian Wie (1992) dalam dialog kemitraan dan keterkaitan antara usaha besar dan kecil, menyatakan bahwa “ agar pelaksanaan kerjasama kemitraan dapat berkelanjutan (*sustainable*) antara satu pihak dengan pihak lain, maka harus berdasarkan pada tiga azas kerjasama, yaitu:

- 1) Saling membutuhkan dengan unsur: motivasi hubungan kerjasama, jenis/ bidang kerjasama dan sistem pengelolaan kerjasama;
- 2) Saling memperkuat dengan unsur: jenis dan syarat kerjasama, dampak dari kerjasama;
- 3) Saling menguntungkan dengan unsur: pengembangan aspek ekonomi dan kesejahteraan, pengembangan aspek cultural.

Bentuk-bentuk kerjasama yang bersifat kemitraan strategis antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga yang selama ini telah dikembangkan antara lain :

- 1) Kerjasama Bangun-Kelola-Sewa-Serah (*Build, Operate, Lease-hold and Transfer/ BOLT*). Merupakan bentuk Kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Pihak Kedua yang memberikan hak kepada pihak kedua untuk membangun suatu infrastruktur atau bangunan di atas tanah yang dimiliki Pemerintah Daerah kemudian mengelolanya dengan menyewakan kepada pihak lain. Sebagai imbalan Pemerintah Daerah




menerima bagian dari hasil sewa dengan jumlah yang disepakati bersama pihak kedua.

- 2) Kerjasama Bangun-Serah-Sewa (*Build, Transfer and Leasehold = BTL*). Dalam kerjasama ini pihak kedua membangun infrastruktur di atas tanah Pemerintah Daerah, dan setelah selesai ia menyerahkannya kepada Pemerintah Daerah. Bentuk Kerjasama yang belum banyak dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah ini dapat dilakukan untuk membangun infrastruktur berupa hotel, convention hall, dsb.
- 3) Kerjasama Bangun-Sewa-Serah (*Build, Rent and Transfer = BRT*). Bentuk Kerjasama ini hampir sama dengan BTL, bedanya hanyalah dalam BRT pihak kedua dapat mengelola dan mengoperasikan bangunan atau infrastruktur yang telah dibangunnya dengan cara menyewa kepada Pemerintah, yang diperhitungkan dari biaya pembangunan.
- 4) Kerjasama Bangun-Kelola-Alih Milik (*Built, Operate, and Transfer = BOT*). Pihak kedua membangun dan mengoperasikan suatu fasilitas infrastruktur yang kemudian dipindah tangankan kepada Pemerintah daerah setelah masa konsesi habis.
- 5) Kerjasama Bangun-Guna-Milik (*Build Own Operate = BOO*). Tidak seperti pada pendekatan BOT, perusahaan swasta yang memenangkan konsensi proyek BOO tetap memiliki hak terhadap proyek tersebut setelah masa konsensi usai. Bentuk kerjasama ini biasanya dilakukan terhadap obyek yang output-nya berkaitan dengan hajat hidup orang banyak misalnya listrik, gas dan sebagainya.
- 6) Kerjasama Bangun-Serah (*Build and Transfer = BT*). Dalam kerjasama ini Pemerintah Daerah meminta kepada Pihak Kedua untuk membangun prasarana di atas tanah milik Pemerintah Daerah. Pihak kedua membangun dan membiayai sampai dengan selesai, dan setelah pembangunan selesai pihak kedua menyerahkan kepada Pemda. Sebagai

imbalannya Pemerintah Daerah membayar biaya prasarana ditambah bunga Bank.

- 7) Kerjasama Bangun-Serah-Kelola (*Build transfer operate = BTO*). Dalam pola ini, pihak swasta membangun suatu fasilitas infrastruktur di atas tanah milik Pemerintah Daerah dan menyerahkan fasilitas tersebut kepada pemerintah setelah fasilitasnya terbangun.
- 8) Kerjasama Rehabilitasi-Guna-Serah (*Renovate, Operate and Transfer = ROT*). Dalam kerjasama ini pihak kedua menyediakan modal dan melakukan renovasi atas bangunan atau fasilitas lain yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah hingga nilainya meningkat. Obyek kerjasama ini biasanya dapat dilakukan terhadap pembangunan hotel, pusat perbelanjaan dsb.
- 9) Kerjasama Renovasi-Guna-Sewa-Serah (*Renovate, Operate, Leasehold and Tranfer = ROLT*). Berbeda dengan bentuk Kerjasama ROT, Pihak kedua merenovasi bangunan atau bentuk fasilitas lain yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah namun untuk menggunakannya ia harus menyewa kepada Pemda.
- 10) Kerjasama Sewa-Tambah dan Guna (*Contract, Add and Operate = CAO*). Dalam kerjasama ini pihak kedua menyewa dan menambah bangunan dan atau mening-katkan kualitas bangunan dan mengelolanya. Nilai sewa bangunan setiap 2 tahun ditinjau kembali. Jangka waktu kerjasama paling lama 10 tahun.
- 11) Kerjasama Bantuan Teknis atau Dana. Dalam kerjasama ini Pemerintah Daerah meminta bantuan berupa tenaga ahli/alih teknologi atau bantuan dana/pembiayaan dari pihak kedua. Kerjasama ini dilakukan untuk bidang usaha yang memerlukan teknologi atau managerial skill dan know how khusus yang tidak dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

12) Kontrak Pelayanan (*Service Contract*). Dalam pola ini perusahaan swasta menangani suatu pelayanan atau terhadap infrastruktur yang dimiliki Pemerintah Daerah. Contoh yang dapat dilakukan oleh swasta melalui kontrak pelayanan ini adalah pengumpulan limbah sampah di kota-kota, pemeliharaan fasilitas air minum dan tenaga listrik, tagihan air minum dan listrik.



**b. Kerjasama Kemitraan Strategis (Model Kluster Bisnis)**

Fujita & Thisse dalam Mudrajad Kuncoro (2002) menyatakan bahwa fenomena kluster telah menarik perhatian para ekonom untuk terjun dalam studi dalam masalah lokasi sehingga memunculkan paradigma baru yang disebut geografi ekonomi baru (*new economic geography* atau *geographical economic*). Argumen tersebut diperkuat kembali oleh Porter, bahwa peta ekonomi dewasa ini didominasi oleh apa yang dinamakannya kluster (*cluster*). Selanjutnya definisi kluster menurut Porter adalah konsentrasi geografi dari perusahaan-perusahaan dan institusi-institusi yang saling berhubungan dalam wilayah tertentu. Lebih lanjut Mudrajad Kuncoro menyatakan bahwa kluster industri (*Industrial Cluster*) pada dasarnya merupakan kelompok produksi yang amat terkonsentrasi secara spasial dan biasanya berspesialisasi pada hanya satu atau dua industri utama saja.

Beberapa model kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kluster bisnis telah banyak dikembangkan, diantaranya adalah:

1) Kerjasama Kemitraan Strategis (Model Kluster Bisnis);

Pada kerjasama kemitraan strategis model kluster bisnis tersebut di atas, layanan kepada kelompok usaha dapat lebih fokus, kolektif dan efisien, karena dengan sumber daya yang terbatas dapat menjangkau kelompok usaha yang lebih luas. Disamping itu model kluster bisnis ini juga mempunyai efektifitas yang tinggi, karena jelas sasarannya dan unit usaha yang ada pada sentra umumnya mempunyai permasalahan yang sama, baik dari sisi produksi, pemasaran, teknologi maupun permodalan.

2) Kerjasama Kemitraan Strategis (Model Jaringan Bisnis Sentra Industri);

Pada model kerjasama jaringan bisnis sentra industri ini terdiri dari banyak sekali unit usaha sejenis dengan spesifikasi kegiatan mengolah barang dasar menjadi barang setengah jadi, barang setengah jadi menjadi barang jadi, atau dari yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya.

Untuk menjamin agar pelaksanaan kerjasama kemitraan strategis antara Pemerintah Daerah, BUMD, Swasta, dan masyarakat, dapat berhasil dengan baik, maka perlu diupayakan oleh berbagai pihak yang terkait, yaitu:

- 1) Komitmen (*commitment*), merupakan kesepakatan mendalam dari semua pihak yang yang terkait berhubungan dengan upaya mewujudkan suatu keberhasilan. Komitmen hanya dapat tercipta apabila terdapat prakondisi yang mendukung, yaitu antara lain:
  - (a) Tersedianya informasi yang sah dalam organisasi (*valid information*);
  - (b) Kesepakatan untuk membuat pilihan bebas (*choice*);
  - (c) Saling percaya diantara sesama warga organisasi (*trust*);
  - (d) Ketentuan yang konstruktif dan dinamis (*openess*);
  - (e) Mengembangkan rasa tanggungjawab pada organisasi (*responsibility*);

- (f) Keterlibatan setiap warga untuk berkonsultasi secara optimal (*involvement*).
- 2) Kemitraan (*Alignment*) yaitu adanya kebersamaan dalam kesetaraan untuk mencapai satu kesamaan derap langkah, irama dan arah perjalanan organisasi. Kemitraan juga bermaksud penggalangan kekuatan untuk menciptakan nilai tambah dari ikatan yang telah dibuat bersama. Beberapa kondisi yang diperlukan demi terwujudnya kemitraan antara lain:
- (a) Adanya tata nilai, suasana dan kekuasaan menjadi mitra bersama (*shared values, norms and power*);
  - (b) Adanya suasana kesederajatan dalam berbagai aspek kerjasama (*equality*);
  - (c) Adanya jaringan kerja yang saling menunjang pertumbuhan bersama (*networking*); dan
  - (d) Adanya kerjasama yang efektif dan produktif (*collaboration*).
- 3) Pemberdayaan (*Empowerment*), yaitu adanya proses transformasi ataupun instruksi dari berbagai pihak yang berdampak pada saling menumbuhkan, saling meningkatkan, saling memperkuat dan menambah nilai daya yang secara potensial terdapat dalam organisasi untuk diarahkan sebagai energi organisasi dalam mencapai tujuan bersama. Beberapa kondisi yang perlu diciptakan untuk dapat mewujudkan pemberdayaan, antara lain:
- (a) Adanya dorongan untuk berani mencoba mengambil bagian dalam proses pembaharuan yang dilakukan dalam organisasinya (*encouragement*);
  - (b) Diberikannya tantangan bagi para pelaksana pembaharuan untuk dapat bergerak dan termotivasi dalam proses pembaharuan (*challenger*);

- (c) Diberikannya peluang untuk terlibat dan mengambil peran dalam proses pembaharuan (*opportunity*);
- (d) Pemberian kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan diberikan bimbingan dalam dalam mencoba melaksanakan suatu inovasi (*training and guidance*);
- (e) Pemberian dukungan baik moril maupun pendukung lainnya, sehingga pihak yang bersangkutan dapat ikut dalam proses pembaharuan (*support*);
- (f) Disediaknya penghargaan yang tepat untuk setiap keberhasilan dalam melaksanakan atau mencoba suatu pembaharuan (*reward*).

Pembagian tugas yang jelas antara pemilik dan penyelenggara inisiatif yang terkadang jika tidak dikelola dengan baik akan menjadi isu tersendiri. Satu hal yang perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh terutama dalam kaitannya dengan penerapan *good governance* adalah pembagian tugas dan pertanggung jawaban yang jelas antara semua pihak yang terlibat dalam kemitraan. Salah satu kerangka untuk mempromosikan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan independensi, adalah digunakannya pemetaan prinsip **RACI**, sebagai berikut:•

1. R (*Responsible*) adalah pihak yang bertanggung jawab secara langsung terhadap pelaksanaan program atau proyek yang ada, dalam konteks ini adalah pihak ketiga yang dimaksud;•
2. A (*Accountable*) adalah pihak pemilik inisiatif program atau proyek, yaitu pemerintah atau industri swasta yang telah bermitra dan mencetus gagasan diselenggarakannya kegiatan terkait;•
3. C (*Consulted*) adalah pihak yang harus selalu dikonsultasikan dalam setiap penyelenggaraan sebuah inisiatif agar tidak bertentangan dengan regulasi yang berlaku, yang dalam hal ini bisa beraneka ragam

jenisnya, seperti:pemerintah pusat, pemerintah daerah,parlemen, legislatif, kementerian ataudepartemen terkait, dan lain sebagainya; dan•

4. I (*Informed*) adalah pihak yang harusdiberikan informasi terkait denganperencanaan dan pengembangan sejumlahinisiatif tertentu, misalnya: partai, publik,media, dan lain sebagainya.



#### **c. Konsep dan Model Kerjasama Kemitraan Strategis dalam Bentuk Aliansi Strategik**

Pengertian aliansi strategik menurut Jones dalam Kajian LAN (2003) adalah suatu kesepakatan yang mengikat dua atau lebih organisasi untuk berbagai sumber daya dalam rangka mengembangkan peluang-peluang usaha bersama. Selanjutnya disebutkan bahwa strategi aliansi stratejik dapat diterapkan baik dalam mengelola sumber daya dalam saling ketergantungan yang bersifat simbiotik maupun yang bersifat kompetitif. Sedangkan Porter menyebutkan bahwa koalisi atau aliansi merupakan suatu cara untuk memperluas cakupan tanpa memperluas organisasi melalui suatu kontrak dengan organisasi independen untuk mewujudkan nilai atas kegiatan atau melalui pembentukan Tim dengan organisasi independen untuk berbagi nilai atas kegiatan tersebut.

Berdasarkan hasil kajian LAN (2003), aliansi stratejik dipahami sebagai suatu kerjasama dari dua atau lebih pelaku (party/partner, dalam hal


ini Pemerintah Daerah) berdasarkan pada kesepakatan bersama untuk mencapai tujuan bersama dimana masing-masing pelaku memberikan komitmen, menyumbangkan sumberdaya, dan berperan aktif dalam mengelola (*managing, controlling*) aliansi dimaksud.

Model-model kerjasama dalam bentuk aliansi strategik yang telah dikembangkan selama ini antara lain :

- 1) Kerjasama Operasi (KSO), bentuk Kerjasama usaha yang dapat dilakukan oleh satu pihak (Perusahaan Daerah) dengan pihak lain (Swasta) untuk mengusahakan suatu peralatan operasi atau fasilitas penyediaan pelayanan (misalnya air bersih), dimana sistem operasi dan kepemilikannya diatur dalam kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama;
- 2) Kerjasama Manajemen (KM), bentuk kerjasama usaha yang dapat dilakukan oleh satu pihak (Perusahaan Daerah) dengan pihak lain untuk menyelenggarakan suatu kegiatan tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan, baik dalam bidang operasi dan produksi, usaha dan pemasaran sumberdaya manusia, keuangan dan akuntansi, organisasi dan manajemen, hukum dan hubungan masyarakat, sistem informasi, maupun dalam bidang pengkajian dan pengembangan;
- 3) Penyertaan Modal (PM), bentuk kerjasama usaha yang dapat dilakukan oleh satu pihak (Pemerintah Daerah/Perusahaan Daerah) menyertakan modalnya dalam kegiatan kerjasama usaha;
- 4) Perusahaan Patungan (PP), adalah bentuk kerjasama usaha yang dapat dilakukan oleh satu pihak (Pemerintah Daerah/Perusahaan Daerah) dengan pihak lain, dimana masing-masing pihak yang terlibat dalam Kerjasama usaha menyertakan modal dan/atau sumberdaya lainnya untuk membentuk suatu badan usaha tertentu. Pembagian resiko dan



keuntungan usaha dilakukan menurut kesepakatan berdasarkan penyertaan yang diberikan.



**d. Konsep dan Model Kerjasama Kemitraan Terpadu (KKT)**

Kerjasama Kemitraan Terpadu (KKT) adalah suatu program kerjasama kemitraan terpadu yang melibatkan beberapa unsur {(Pengusaha Besar (inti), Usaha Kecil yang ada di masyarakat (plasma), Perbankan, Pemerintah Daerah)} dalam ikatan kerjasama yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama. Adapun tujuan kerjasama kemitraan terpadu antara lain adalah untuk meningkatkan kelayakan plasma, meningkatkan keterkaitan dan kerjasama yang saling menguntungkan antara inti dan plasma, membantu bank dalam meningkatkan kredit usaha kecil secara lebih aman dan efisien, serta membantu Pemda memberdayakan ekonomi masyarakat, dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan perekonomian daerah.

Model kerjasama kemitraan terpadu antara Perusahaan Swasta (inti), Masyarakat (plasma), Perbankan, dan Pemda, yaitu dengan mengadakan kerjasama secara langsung melalui nota kesepahaman (MoU) yang mengikat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Model kerjasama kemitraan terpadu yang telah dikembangkan selama ini:

1) Kerjasama Kemitraan Terpadu (*Channelling Agent Model*);

Dengan model kerjasama tersebut, pemberian kredit yang berupa KKPA kepada usaha kecil (plasma) dilakukan dengan kedudukan Koperasi sebagai *Channeling Agent*, dan pengelolaannya langsung

ditangani oleh kelompok-kelompok usaha kecil. Sedangkan masalah pembinaan diberikan oleh Perusahaan Mitra dan Pemerintah Daerah.

- 2) Kerjasama Kemitraan Terpadu dalam bentuk *Executing Agent Model*; Dalam model kerjasama kemitraan tersebut, pemberian KKPA kepada masyarakat/usaha kecil (plasma) dilakukan dengan kedudukan Koperasi sebagai *Executing Agent*. Pada model kerjasama ini jika pembinaan teknis tidak dapat dilaksanakan oleh Perusahaan Mitra bersama dengan Pemerintah Daerah, maka akan menjadi tanggung jawab Koperasi.

## 5. Model Kemitraan dalam Islam

Basis utama sistem ekonomi syari'ah sesungguhnya terletak pada aspek landasan dan tujuannya yaitu asas-asas pembangunan ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syari'ah dan ditujukan untuk mewujudkan suatu tatanan ekonomi masyarakat yang sejahtera berdasarkan keadilan yang seimbang. Atas dasar itu, maka pemberdayaan sistem ekonomi syari'ah di Indonesia hendaknya dilakukan dengan strategi yang ditujukan bagi perbaikan kehidupan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Tuntutan masyarakat dewasa ini, terutama di lapisan masyarakat bawah adalah menuntut adanya perbaikan taraf hidup dan kesejahteraan ekonomi mereka.

Adapun sistem ekonomi Islam lebih mengutamakan aspek hukum dan etika yakni adanya keharusan menerapkan prinsip-prinsip hukum (*syari'at*) dan etika bisnis yang Islami.<sup>38</sup> Secara filosofis, sistem ekonomi syari'ah mengandung muatan prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi yang ideal, antara lain: Prinsip ibadah (*al-tauhid*), persamaan (*al-musawat*), kebebasan (*al-hurriyat*), keadilan (*al-'adl*), tolong-menolong (*al-ta'awun*) dan toleransi (*al-*

---

<sup>38</sup> Adiwarmar Karim, Nenny Kurnia dan Ilham D. Sannang, *Sistem Ekonomi Islam*, makalah dalam Seminar "Perbankan Syari'ah Sebagai Solusi Bangkitnya Perekonomian Nasional" (Jakarta, 6 Desember 2001) hal. 12.

*tasamuh*).<sup>39</sup> Prinsip-prinsip tersebut merupakan pijakan yang sangat mendasar bagi penyelenggaraan semua lembaga keuangan syari'ah. Sedangkan etika bisnis syari'ah mengatur segala bentuk kepemilikan, pengelolaan dan pendistribusian harta antar individu dan kelompok secara proporsional. Etika bisnis syari'ah menolak tegas segala bentuk praktek monopoli, eksploitasi dan diskriminasi serta pengabaian hak dan kewajiban ekonomi antar individu dan kelompok. Seseorang tidak dibenarkan melakukan kegiatan ekonomi yang ilegal atau yang bertentangan dengan etika bisnis Islami. Praktek monopoli dan oligopoli dalam kegiatan ekonomi secara tegas dilarang dalam Islam, sebab hal demikian akan memberi dampak negatif berupa terjadinya kesejangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut, M. Dawam Rahardjo telah menjelaskan bahwa ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi konvensional. Ekonomi syari'ah mengajarkan prinsip-prinsip ekonomi yang memiliki muatan ajaran agama, etika dan moralitas. Sedangkan ekonomi konvensional dibangun oleh peradaban Barat berlandaskan nilai-nilai kebebasan dan sekulerisme (*value free*).<sup>40</sup>

Sistem ekonomi syari'ah memiliki beberapa karakteristik dan tujuan, yaitu: *Pertama*, melaksanakan aqidah dan syari'at dalam kegiatan ekonomi dan bisnis; *Kedua*, mencapai keberhasilan dalam mencapai tujuan-tujuan ekonomi yakni kemakmuran secara efisien; dan *Ketiga*, memberdayakan dan mengembangkan potensi ekonomi umat sebagai basis kekuatan ekonomi baik dalam skala nasional dan regional maupun global. Atas dasar itu, maka pemberdayaan sistem ekonomi syari'ah dapat dilakukan dengan dua cara: *Pertama*, melakukan pengkajian teoritis dan penelitian empiris bagi

---

<sup>39</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*, (Bandung: Mizan, 1992) hal. 186.

<sup>40</sup> M. Dawam Rahardjo, *Ekonomi Islam: Apakah itu?*, makalah Seminar Ekonomi Islam, Jakarta 21 Maret 2001, hal. 3.

pengembangan ilmu ekonomi Islam dan penerapannya di lapangan; dan *Kedua*, mempraktekan semua jenis teori dan konsep ekonomi Islam dalam berbagai pranata atau lembaga keuangan syari'ah baik bank maupun non-bank.<sup>41</sup>

Prinsip-prinsip dasar dan etika bisnis yang terdapat dalam konsep ekonomi Islami tersebut, kini diimplementasikan dan dijadikan landasan operasional lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Prinsip-prinsip dan etika bisnis Islami tersebut dijabarkan dalam berbagai produk jasa dan layanan lembaga keuangan syari'ah berupa penggunaan mekanisme bagi hasil (*profit and loss sharing*), seperti: simpanan dan pinjaman kredit *mudharabah*, *musyarakah*, *giro wadhi'ah*, *murabahah*, *qardul hasan*, dan sebagainya.<sup>42</sup>

Berdasarkan prinsip-prinsip dan karakteristik tersebut, maka upaya pertama yang perlu dilakukan adalah meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat muslim (pengusaha UMKM) tentang sistem ekonomi syari'ah yang mencakup atas prinsip-prinsip, azas-azas, etika, dan karakteristiknya. Dengan cara demikian, diharapkan masyarakat yang mampu dapat meningkatkan kesadaran social-ekonominya untuk berperan aktif membantu pemerintah di bidang pembangunan ekonomi dalam upaya pengentasan kemiskinan. Selain itu, dalam sistem ekonomi syariah terdapat seperangkat prinsip dan asas hukum yang bisa digunakan sebagai pijakan bagi kemitraan usaha antara usaha kecil dan menengah dengan pengusaha besar. Juhaya S. Praja menyebutkan terdapat beberapa prinsip hukum ekonomi Islam<sup>43</sup>, antara lain:

---

<sup>41</sup> Ibid. hal. 8-9.

<sup>42</sup> Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000) hal. 45-47.

<sup>43</sup> Juhaya S. Praja, Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Madya Filsafat Hukum Islam tentang *Rekonstruksi Paradigma Ilmu: Titik Tolak Pengembangan Ilmu Agama dan*

- a. Prinsip *la yakun dawlatan bayn al-agniya*, yakni prinsip hukum ekonomi yang menghendaki pemerataan dalam pendistribusian harta kekayaan.
- b. Prinsip *antaradin*, yakni pemindahan hak kepemilikan atas harta yang dilakukan secara sukarela.
- c. Prinsip *tabadul al-manafi'*, yakni pemindahan hak atas harta yang didasarkan kepada azas manfaat.
- d. Prinsip *takaful al-ijtima'*, yakni pemindahan hak atas harta yang didasarkan kepada kepentingan solidaritas sosial.
- e. Prinsip *haq al-lah wa hal al-adami*, yakni hak pengelolaan harta kekayaan yang didasarkan kepada kepentingan milik bersama, di mana individu maupun kelompok dapat saling berbagi keuntungan serta diatur dalam suatu mekanisme ketatanegaraan di bidang kebijakan ekonomi.

Di samping prinsip-prinsip tersebut, dalam sistem hukum ekonomi Islam dijelaskan pula berbagai ketentuan yang terangkum dalam asas-asas muamalah. Ahmad Azhar Basyir telah menjelaskan tentang asas-asas muamalah dalam hukum ekonomi Islam<sup>44</sup>, antara lain:

1. Asas kehormatan manusia (QS 17: 70);

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۝٧٠﴾

dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan<sup>45</sup>, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.

---

*Universalitas Hukum Islam* pada tanggal 1 April 2000 di IAIN Sunan Gunung Djati Bandung.

<sup>44</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman* (Bandung: Mizan, 1994) h. 190-191.

<sup>45</sup> Maksudnya: Allah memudahkan bagi anak Adam pengangkutan-pengangkutan di daratan dan di lautan untuk memperoleh penghidupan.

2. Asas kekeluargaan dan kemanusiaan (QS 49: 13);

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

3. Asas gotong-royong dalam kebaikan (QS 5: 2);

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ أَنْ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَنفُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

4. Asas keadilan, kelayakan dan kebaikan (QS 16: 90);

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ  
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۙ﴾ ٩٠

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

5. Asas menarik manfaat dan menghindari madharat (QS 2: 282);

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ  
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي  
عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ  
الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ  
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ  
تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ  
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَلُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ  
ذَلِكَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً  
حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ  
وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّوْا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ  
اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۙ﴾ ٢٨٢

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

6. Asas kebebasan dan kehendak (QS 2: 30):



وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَنْتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٣٠

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

7. Asas kesukarelaan (QS 4: 39):

وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا  
٣٩

Apakah kemudharatannya bagi mereka, kalau mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian dan menafkahkan sebahagian rezki yang telah diberikan Allah kepada mereka ? dan adalah Allah Maha mengetahui Keadaan mereka.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti dapat merumuskan bahwa pada prinsipnya kemitraan usaha dibolehkan sepanjang ia sesuai dengan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum ekonomi syariah, serta sesuai dengan nilai-nilai dasar etika bisnis Islami. Demikian halnya untuk menjamin kemitraan usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan asas-asas muamalah, maka pelaku usaha kecil, menengah, dan besar dapat menjabarkan berbagai bentuk kegiatan kemitraan usaha dengan tetap mengacu kepada etika ekonomi syariah. Untuk mengembangkan kemitraan usaha, Islam

mengajarkan kepada para pemikir dan praktisi ekonomi Islam modern dan khususnya di Indonesia, terus berupaya merumuskan kembali falsafah dasar nilai-nilai ekonomi Islam untuk membuat rumusan baru bagi pembentukan *platform* lembaga keuangan syari'ah yang ideal. Akan tetapi, *platform* tersebut terkait dengan beberapa faktor determinan yang mempengaruhinya dalam proses pencapaian tujuan pembangunan ekonomi. Dalam konteks ini, Muhammad menjelaskan bahwa faktor-faktor itu dapat digolongkan dalam empat aspek, antara lain:<sup>46</sup>

a. Sumber Modal (*Investible Resources*)

Setiap proses pembangunan membutuhkan modal yang cukup besar, sehingga diperlukan mencari sumber-sumber modal yang digali dari potensi-potensi ekonomi yang dimiliki. Kelayakan modal tidak hanya menjadi kebutuhan negara-negara maju, tetapi juga khususnya negara-negara yang sedang berkembang, di mana Indonesia termasuk ke dalam kategori negara berkembang tersebut. Proses pembangunan yang berjalan sekarang ini tidak serta merta mengandalkan potensi ekonomi dalam negeri berupa pemanfaatan sumber daya alam atau sejenisnya, tetapi juga bergantung kepada kerja sama di bidang ekonomi dengan negara lain.

Secara mikro, pembangunan sistem ekonomi Islam di Indonesia dalam bentuk pendirian lembaga-lembaga keuangan syari'ah masih relatif mengandalkan potensi modal dalam negeri (*capital domestik*), di mana pihak swasta lebih banyak berperan menanamkan investasi di dalam struktur dan manajemen lembaga keuangan syari'ah. Hal ini dapat dilihat dari didirikannya sejumlah Bank Syari'ah dan BMT yang dari segi modal termasuk kebijakan pengelolaannya dilakukan oleh pihak swasta. Kendati pun pemerintah telah memberikan payung hukum yang kuat, tetapi dari segi kebijakan publik pemerintah masih mengutamakan pembangunan atas

---

<sup>46</sup> Muhammad. *op. cit.* hlm. 6-12.

infrastruktur perbankan konvensional. Sedangkan dalam kerangka makro, tingkat partisipasi ekonomi pasar global dalam pembangunan ekonomi di Indonesia juga belum memberi perhatian besar bagi pembangunan ekonomi Islam. Ini jauh berbeda jika dibandingkan dengan partisipasi kalangan investor asing dalam berinvestasi di lembaga keuangan konvensional, baik bank maupun non-bank. Bisa jadi ini disebabkan oleh prospektus lembaga keuangan syari'ah belum mampu dijadikan sebagai instrumen pokok dalam pembangunan ekonomi yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat.<sup>47</sup> Namun demikian, tingkat ketahanan dan stabilitas ekonomi lembaga keuangan syari'ah yang mampu bertahan dari terpaan krisis ekonomi dan moneter telah menarik perhatian kalangan investor asing untuk membantu percepatan pendirian lembaga-lembaga keuangan syari'ah di Indonesia. Pinjaman hutang dari luar negeri menjadi pendukung bagi kelayakan modal yang dikelola oleh lembaga-lembaga keuangan syari'ah. Pada gilirannya, ini dapat mendorong terjadinya kenaikan angka rasio tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi karena adanya dukungan modal usaha.

#### b. Sumber Daya Manusia (*Human Resources*)

Manusia merupakan subyek (*development agent*) yang berperan penting dalam proses pembangunan. Sumber daya manusia (SDM) yang cakap dan mampu jelas diperlukan untuk mengelola berbagai kegiatan ekonomi secara profesional, sebab SDM yang berkualitas merupakan komponen penting dalam melakukan percepatan pembangunan ekonomi. SDM dapat menjadi “penggerak” untuk membuat model perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan penilaian terhadap berbagai bentuk kegiatan ekonomi, menggali dan memanfaatkan potensi alam, mengelola dana,

---

<sup>47</sup> Suroso Imam Zadjuli, *Kelembagaan Ekonomi Islam Dalam Perspektif Islam: Kajian Kritis Terhadap Kelembagaan Konvensional*, makalah dalam “Seminar dan Lokakarya Kurikulum dan Silabus Ekonomi Islam” untuk Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Juni 2003, hal. 9-10.

membangun organisasi social, ekonomi, politik dan budaya dalam satu wadah “pembangunan”. Oleh karena itu, peningkatan kualitas SDM harus dilakukan secara simultan dan organis dengan proses pembangunan yang sedang berjalan dan hendak dicapai ke depan. Peningkatan kualitas SDM tersebut terkait dengan dua aspek: *Pertama*, keahlian dan profesionalisme (*professional quality*); dan *Kedua*, kualitas moral yang baik (*moral quality*).<sup>48</sup> *Professional quality* mengacu kepada kualitas kemampuan, keahlian dan etos kerja untuk melakukan semua tugas dan kewajiban dalam kegiatan ekonomi secara proporsional. Dalam Islam, istilah *professional quality* yang dikehendaki adalah adanya suatu keseimbangan dalam melakukan tugas sesuai dengan hak dan kewajiban.<sup>49</sup> Sedangkan *moral quality* merupakan dimensi moral yang mengacu kepada etika bisnis Islam yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi dalam al-Qur’an dan Sunnah. Seseorang tidak dibenarkan melakukan kegiatan ekonomi yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar ekonomi yang dibenarkan menurut hukum syari’at, sebab syari’at menghendaki keadilan bukan hanya dari segi ekonomi tetapi juga dari segi hukum.<sup>50</sup> Pada gilirannya, kualitas SDM yang dibentuk untuk mendukung pembangunan ekonomi hendaknya memiliki kemampuan (*skill*) dan moral yang baik.

c. Mental Wirausaha (*Entrepreneurship*)

Wirausaha (*enterpreneurship*) merupakan sikap mental yang hendaknya dimiliki oleh setiap individu untuk membangun perekonomian bangsa. Joseph Schumpeter telah menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi sangat bergantung kepada adanya dinamika partisipasi masyarakat untuk berwirausaha dan mampu melakukan inovasi dalam berbagai kegiatan ekonomi. Sebagai agama yang dinamis, Islam telah mengajarkan kepada

---

<sup>48</sup> Muhammad, op. cit. hal. 9.

<sup>49</sup> Lihat QS 5:1, 2:180 & 188, 16:90 dan 59:7.

<sup>50</sup> Lihat QS 83:1-3, 16:90, 59:7, 9:34-35 dan 6:141.

manusia untuk melakukan kegiatan wirausaha sebagai cara untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan ekonomi.

Kemitraan usaha bukan hanya dilihat sebagai ilmu ekonomi (*economy knowledge*), tetapi juga merupakan keahlian (*business skill*) untuk melakukan berbagai jenis inovasi dalam berbisnis. Kemitraan usaha dapat mendorong bagi terciptanya produk-produk usaha dan jasa yang baru, metode usaha baru, uoaya penemuan sumber usaha baru, peluang usaha dan peluang kerja yang baru serta pembedaan organisasi bisnis yang baru pula. Sebagai contoh, keberhasilan pembangunan ekonomi Jepang antara lain didukung oleh 2 % kalangan wirausaha menengah dan 20 % wirausahawan kecil. Jika ini diterapkan dalam proses pembangunan ekonomi Indonesia, maka wirausaha dapat menjadi instrumen bagi pembangunan ekonomi yang berwawasan syari'ah.<sup>51</sup>

Namun demikian, perhatian pemerintah Indonesia dalam pengembangan sektor usaha kecil dan menengah relatif masih minim. Hal ini dapat dilihat dari tingginya tingkat kesulitan kalangan usaha kecil dan menengah dalam memperoleh modal kredit bantuan usaha dalam kegiatan bisnis. Padahal percepatan proses pembangunan ekonomi Indonesia tidak akan terwujud jika tidak memprioritaskan kegiatan sektor riil yang umumnya dilakukan oleh kalangan usaha kecil dan menengah. Perhatian terhadap kalangan usaha kecil dan menengah yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan syari'ah dewasa ini antara lain melalui kredit usaha kecil dan menengah yang dilakukan oleh BMT-BMT, BPR Syari'ah dan Bank Mu'amalat Indonesia (BMI).

#### d. Perangkat Teknologi (*Technology*)

Di samping ketiga faktor di atas, teknologi juga merupakan faktor yang paling determinan dalam mempercepat proses pembangunan ekonomi.

---

<sup>51</sup> Buchari Alma, *Kewirausahaan*, (Bandung: Alfabeta, 2000) hal. 4-5.

Teknologi juga dapat menjadi perangkat utama yang mendukung pelaksanaan kegiatan usaha yang cepat, tepat, efektif dan efisien. Dewasa ini, teknologi merupakan perangkat pokok yang menunjang pelayanan produk dan jasa yang diberikan oleh lembaga-lembaga keuangan syari'ah, karena masyarakat lebih menghendaki kemudahan dan keserbapraktisan memperoleh pelayanan yang didukung dengan sarana penunjang yang memadai.<sup>52</sup>

Dalam sudut pandang Islam, pemanfaatan perangkat teknologi bagi manusia hendaknya dilakukan dengan melakukan berbagai inovasi bisnis, melakukan eksplorasi atas apa-apa yang terdapat pada alam bagi kebaikan manusia dan sekaligus memberikan proteksi atau perlindungan atas berbagai penggunaan alat teknologi yang bukan pada tempatnya.<sup>53</sup> Jika demikian, berarti proses alih teknologi dari negara maju ke negara berkembang dapat dilihat sebagai bagian dari upaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, termasuk teknologi informasi yang belakangan ini menjamur dalam berbagai kegiatan usaha dan perbankan dengan sistem *on-line*. Oleh karena itu, untuk mewujudkan suatu bentuk kemitraan usaha yang baik antara pelaku usaha kecil dan menengah dengan pelaku usaha besar, maka dapat dianalisis kinerja kemitraan usaha sebagai berikut:

- a. Kurang transparansi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah;
- b. Realisasi gelar kemitraan masih belum memuaskan;
- c. Kemitraan tidak berkembang baik;
- d. Waralaba dalam negeri belum banyak yang bermunculan.

Kegiatan dalam bentuk latihan manajemen dan ketrampilan, magang, studivisit dan alih teknologi adalah salah satu kegiatan yang dilakukan dalam rangka memodernisasi usaha kecil. Oleh karena itu, agar kesenjangan manajemen dan teknologi antara usaha besar dan usaha kecil tidak terlalu

---

<sup>52</sup> Muhammad, op.cit. hal 11-12.

<sup>53</sup> Lihat QS 45:13, 36: 71 dan 2:279.

jauh ketinggalan, maka pengembangan SDM harus selalu menjadi agenda kemitraan.

Kemitraan usaha juga bukanlah penguasaan yang satu atas yang lain, khususnya yang besar atas yang kecil, melainkan menjamin kemandirian pihak-pihak yang bermitra, karena kemitraan bukanlah proses merger atau akuisisi. Kemitraan usaha yang diinginkan bukanlah kemitraan yang bebas nilai, melainkan kemitraan yang tetap dilandasi oleh tanggung jawab moral dan etika bisnis yang sehat, yang sesuai dengan demokrasi ekonomi. Adapun syarat-syarat kemitraan adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan umum yang sama;
- b. Kesetaraan;
- c. Saling menghargai;
- d. Saling memberi kontribusi;
- e. Ada efek sinergi;
- b. Saling menguntungkan.

Perkembangan kemitraan usaha berbasis syari'ah di Indonesia masih sedikit dikarenakan sebab berikut: *Pertama*, keterbatasan sarana dan prasana penunjang yang dimiliki oleh usaha kecil dan menengah; *Kedua*, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki wawasan dan pengetahuan serta kemampuan praktis (*skill*) di bidang kegiatan usaha; *Ketiga*, masih minimnya sosialisasi tentang ekonomi syari'ah kepada masyarakat bawah, khususnya di wilayah-wilayah pedesaan. Oleh karena itu, diperlukan suatu terobosan baru untuk mendorong proses pemberdayaan sistem ekonomi syariah melalui kemitraan usaha. Masyarakat dewasa ini relatif membutuhkan sistem pelayanan yang cepat, tepat, mudah dan praktis. Misalnya melalui kemitraan usaha dengan lembaga keuangan syariah dalam bentuk pelayanan yang cepat, tepat, mudah dan praktis tersebut umumnya masih dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan konvensional. Terlebih

lagi lembaga keuangan konvensional tersebut telah lama berperan dalam proses pembangunan ekonomi di Indonesia. Sementara tidak semua lembaga keuangan syariah memberikan pelayanan serupa karena keterbatasan aspek infra-struktur dan supra-struktur yang dimilikinya.

## **B. Kerangka Pemikiran**

Usaha kecil dan menengah memegang peranan yang sangat strategis dalam membangun perekonomian nasional. Karenanya harus ada saling dukung mendukung dalam rangka memperkuat usahanya, dengan demikian menjadi kewajiban pemerintah untuk mengatur dan menetapkan peraturan-peraturan guna keberlangsungan dan keberlanjutan usaha kecil dan menengah tersebut, salah satunya adalah dengan membangun dan membentuk kerjasama dengan perguruan tinggi.

Pemerintah daerah dan perguruan tinggi adalah mitra, karena harus ada dan saling dukung atau bekerjasama. Dengan demikian, kerjasama antara Pemerintah daerah dengan Perguruan Tinggi di Indonesia, dalam hal ini antara UIN SGD Bandung dan Pemprov Jabar, dapat dikategorikan sebagai kemitraan. Kemitraan merupakan suatu strategi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk melakukan pembinaan terhadap UMKM yang ada dalam meningkatkan dan meraih keuntungan dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Dalam hal ini, pemerintah membutuhkan adanya pertumbuhan dan stabilitas perekonomian sebagai penunjang keberhasilan dan suksesnya pembangunan.

Kemitraan merupakan suatu rangkaian proses yang dimulai dengan mengenal calon mitranya, mengetahui posisi keunggulan dan kelemahan usahanya, memulai membangun strategi, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi sampai target tercapai.



Pola kemitraan antara UKM dan UB di Indonesia yang telah dibakukan, menurut UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan PP No. 44 Tahun 1997 tentang kemitraan, terdiri atas 5 (lima) pola, yaitu : (1).Inti Plasma, (2).Subkontrak, (3).Dagang Umum, (4).Keagenan, dan (5).Waralaba.. nah pada posisi tersebut di atas lah pemerintah daerah dan perguruan tinggi dapat berperan lebih.

Kerjasama antara perusahaan di Indonesia, dalam hal ini antara UKM dan Usaha Besar selanjutnay di singkat UB), dikenal dengan istilah kemitraan (Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan). Kemitraan tersebut harus disertai pembinaan UB terhadap UKM yang memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Kemitraan merupakan suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Itulah yang selam ini terjadi dan sedang berlangsung.

Kemitraan merupakan suatu rangkaian proses yang dimulai dengan mengenal calon mitranya, mengetahui posisi keunggulan dan kelemahan usahanya, memulai membangun strategi, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi sampai target tercapai. Pola kemitraan antara UKM dan UB di Indonesia yang telah dibakukan, menurut UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan PP No. 44 Tahun 1997 tentang kemitraan, terdiri atas 5 (lima) pola, yaitu : (1).Inti Plasma, (2).Subkontrak, (3).Dagang Umum, (4).Keagenan, dan (5).Waralaba.

Pola pertama, yaitu inti plasma merupakan hubungan kemitraan antara UKM dan UB sebagai inti membina dan mengembangkan UKM yang menjadi plasmanya dalam menyediakan lahan, penyediaan sarana produksi, pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi, perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan bagi peningkatan

efisiensi dan produktivitas usaha. Dalam hal ini, UB mempunyai tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*) untuk membina dan mengembangkan UKM sebagai mitra usaha untuk jangka panjang.

Pola kedua, yaitu subkontrak merupakan hubungan kemitraan UKM dan UB, yang didalamnya UKM memproduksi komponen yang diperlukan oleh UB sebagai bagian dari produksinya. Subkontrak sebagai suatu sistem yang menggambarkan hubungan antara UB dan UKM, di mana UB sebagai perusahaan induk (*parent firma*) meminta kepada UKM selaku subkontraktor untuk mengerjakan seluruh atau sebagian pekerjaan (komponen) dengan tanggung jawab penuh pada perusahaan induk. Selain itu, dalam pola ini UB memberikan bantuan berupa kesempatan perolehan bahan baku, bimbingan dan kemampuan teknis produksi, penguasaan teknologi, dan pembiayaan.

Pola ketiga, yaitu dagang umum merupakan hubungan kemitraan UKM dan UB, yang di dalamnya UB memasarkan hasil produksi UKM atau UKM memasok kebutuhan yang diperlukan oleh UB sebagai mitranya. Dalam pola ini UB memasarkan produk atau menerima pasokan dari UKM untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh UB.

Pola keempat, yaitu keagenan merupakan hubungan kemitraan antara UKM dan UB, yang di dalamnya UKM diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa UB sebagai mitranya. Pola keagenan merupakan hubungan kemitraan, di mana pihak prinsipal memproduksi atau memiliki sesuatu, sedangkan pihak lain (*agen*) bertindak sebagai pihak yang menjalankan bisnis tersebut dan menghubungkan produk yang bersangkutan langsung dengan pihak ketiga.

Pola kelima, yaitu waralaba merupakan hubungan kemitraan, yang di dalamnya pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi, merek dagang, dan saluran distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen. Dalam pola ini UB yang

bertindak sebagai pemberi waralaba menyediakan penjaminan yang diajukan oleh UKM sebagai penerima waralaba kepada pihak ketiga.

Kemitraan dengan UB begitu penting buat pengembangan UKM. Kunci keberhasilan UKM dalam persaingan baik di pasar domestik maupun pasar global adalah membangun kemitraan dengan perusahaan-perusahaan yang besar. Pengembangan UKM memang dianggap sulit dilakukan tanpa melibatkan partisipasi usaha-usaha besar. Dengan kemitraan UKM dapat melakukan ekspor melalui perusahaan besar yang sudah menjadi eksportir, baru setelah merasa kuat dapat melakukan ekspor sendiri. Disamping itu, kemitraan merupakan salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan antara UKM dan UB. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tumbuh kembangnya UKM di Indonesia tidak terlepas dari fungsinya sebagai mitra dari UB yang terikat dalam suatu pola kemitraan usaha.

Manfaat yang dapat diperoleh bagi UKM dan UB yang melakukan kemitraan diantaranya adalah (1).meningkatnya produktivitas, (2).efisiensi, (3).jaminan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas, (4).menurunkan resiko kerugian, (5).memberikan social benefit yang cukup tinggi, dan (6).meningkatkan ketahanan ekonomi secara nasional.

Kemanfaatan kemitraan dapat ditinjau dari 3 (tiga) sudut pandang. Pertama, dari sudut pandang ekonomi, kemitraan usaha menuntut efisiensi, produktivitas, peningkatan kualitas produk, menekan biaya produksi, mencegah fluktuasi suplai, menekan biaya penelitian dan pengembangan, dan meningkatkan daya saing. Kedua, dari sudut moral, kemitraan usaha menunjukkan upaya kebersamaan dan kesetaraan. Ketiga, dari sudut pandang sosial-politik, kemitraan usaha dapat mencegah kesenjangan sosial, kecemburuan sosial, dan gejala sosial-politik. Kemanfaatan ini dapat dicapai sepanjang kemitraan yang dilakukan didasarkan pada prinsip saling memperkuat, memerlukan, dan menguntungkan.

Keberhasilan kemitraan usaha sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan di antara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnisnya. Pelaku-pelaku yang terlibat langsung dalam kemitraan harus memiliki dasar-dasar etikan bisnis yang dipahami dan dianut bersama sebagai titik tolak dalam menjalankan kemitraan. Menurut Keraf (1995) etika adalah sebuah refleksi kritis dan rasional mengenai nilai dan norma moral yang menentukan dan terwujud dalam sikap dan pola perilaku hidup manusia, baik sebagai pribadi maupun sebagai kelompok. Dengan demikian, keberhasilan kemitraan usaha tergantung pada adanya kesamaan nilai, norma, sikap, dan perilaku dari para pelaku yang menjalankan kemitraan tersebut.

Disamping itu, ada banyak prasyarat dalam melakukan kemitraan usaha antara UKM dan UB, diantaranya adalah harus adanya komitmen yang kuat diantara pihak-pihak yang bermitra. Kemitraan usaha memerlukan adanya kesiapan yang akan bermitra, terutama pada pihak UKM yang umumnya tingkat manajemen usaha dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang rendah, agar mampu berperan sebagai mitra yang handal. Pembinaan manajemen, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pementapan organisasi usaha mutlak harus diserasikan dan diselaraskan, sehingga kemitraan usaha dapat dijalankan memenuhi kaidah-kaidah yang semestinya.

Kegagalan kemitraan pada umumnya disebabkan oleh fondasi dari kemitraan yang kurang kuat dan hanya didasari oleh belas kasihan semata atau atas dasar paksaan pihak lain, bukan atas kebutuhan untuk maju dan berkembang bersama dari pihak-pihak yang bermitra. Kalau kemitraan tidak didasari oleh etika bisnis (nilai, moral, sikap, dan perilaku) yang baik, maka dapat menyebabkan kemitraan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berjalan tidaknya kemitraan usaha, dalam hal ini antara UKM dan UB, tergantung pada kesetaraan nilai-nilai, moral, sikap, dan perilaku dari para pelaku kemitraan. Atau dengan

perkataan lain, keberhasilan kemitraan usaha tergantung pada adanya kesetaran budaya organisasi.

Mengingat potensi yang dimiliki oleh suatu instansi memiliki *strength* dan *Weakness*, maka setiap pola ada model kemitraan yang akan dibuat harus mempelajari seluas-luasnya mengenai hal tersebut. Hal ini berguna untuk mengurangi tingkat resiko yang akan terjadi di kemudian hari.

Menurut Sri Rejeki Hartono, dalam rangka meningkatkan kemampuan usaha berskala kecil harus dibarengi dengan kebijakan beberapa upaya sistematis antara lain:

1. Menyediakan perangkat peraturan yang sifatnya:
2. Membentuk awadah-wadah kerjasama / kemitraan secara formal antara departemen, jawatan dan instansi yang bersifat teknis dengan pengusaha-pengusaha swasta.<sup>54</sup>

Dengan demikian, pemerintah daerah (dalam hal ini PemProv Jabar) dan perguruan tinggi wajib memberikan pembinaan dan pendampingan kepada UMKM dalam rangka mewujudkan UMKM yang mandiri dan berdaya saing. Hal ini sesuai dengan visi Jawa Barat di 2025.




10

<sup>54</sup> Sri Redjeki Hartono, *menuju pola kemitraan yang harmonis dan berdaya guna*, UNDIP, 1997, h 3

Perkembangan kemitraan usaha berbasis syari'ah di Indonesia masih sedikit dikarenakan:

1. Keterbatasan sarana dan prasana penunjang yang dimiliki oleh usaha kecil dan menengah; (salah satu solusi, Pemerintah Daerah).
2. Karena adanya keterbatasan-keterbatasan, antara lain yaitu:
  - a. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki wawasan dan pengetahuan di bidang sains dan teknologi,
  - b. Keterbatasan kemampuan praktis (*skill*) di bidang kegiatan usaha;
  - c. Masih minimnya sosialisasi tentang ekonomi syari'ah kepada masyarakat bawah, khususnya di wilayah-wilayah pedesaan. (salah satu solusi, UIN SGD Bandung).

Oleh karena itu, diperlukan suatu terobosan baru untuk mendorong proses pemberdayaan dan pengaplikasian sistem ekonomi syariah melalui kemitraan usaha terutama yang selama ini menjadi titik kelemahan usaha kecil dan menengah itu sendiri seperti aspek permodalan dan pemasarannya, hal ini tentulah terkait dengan SDM, manajerial dan pengorganisasiannya. Sehingga pada akhirnya menemukan tirik sebuah kemitraan yang ideal. Yaitu sebuah kemitraan yang dibangun antara pemerintah dan perguruan tinggi hingga usaha kecil dan menengah itu bisa mandiri dan berdaya saing. Dari pernyataan-pernyataan di atas, maka kerangka berfikirnya yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini :





## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Objek Penelitian**

Objek penelitian ini terdiri dari dua lokasi, yaitu Universitas dan Pemerintah provinsi Jawa Barat.

#### **B. Metode Penelitian**

Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang masalah yang dibahas. Metode ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik dan jelas serta komprehensif, dalam hal ini untuk mendikripsikan model kemitraan yang akan dibangun antara UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan Pemerintah provinsi Jawa Barat dalam pengembangan Usaha ekonomi kreatif berbasis syari'ah

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang bersifat kualitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan cara melakukan observasi ke bagian perekonomian pemerintah provinsi Jawa Barat dan Pusat Bisnis UIN SGD dan Pusat Kerjasama UIN SGD serta dilakukan dengan cara melakukan wawancara mendalam serta *Focus Group Discussion* (FGD).

#### **C. Jenis dan Sumber Data**

##### **1. Jenis Data**

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan kesimpulan atas hasil dari model-model kemitraan yang diperoleh, serta kendala atau tantangan yang nantinya akan dihadapi dalam penggunaan model tersebut. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini



adalah data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk pernyataan dan atau tertulis, baik berupa kebijakan, maupun berupa aturan normatif dari model kemitraan yang ada.

#### 1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan skunder. Primer diperoleh dari lapangan, yaitu data-data yang diperoleh wawancara dengan pihak-pihak terkait dalam pencarian data penelitian. Data sekunder yaitu berupa bahan pustaka yang berisikan informasi mengenai model-model kemitraan beserta kendala atau tantangan yang akan dihadapi.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

#### 1. Dokumentasi

Studi Dokumentasi, yaitu teknik yang digunakan dengan tujuan untuk mendapatkan data administrasi, terutama mengenai data- data UMKM di Jawa barat dan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

#### 2. Wawancara

Wawancara yang dilakukan, yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Adapun wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah tanya jawab serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### 3. Kepustakaan

Kepustakaan adalah dilakukan dengan cara mempelajari dan mengambil data dari literatur terkait dan sumber-sumber lainnya yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai penelitian ini. Studi Pustaka

yang dilakukan dalam penelitian ini adalah memahami dari buku, laporan dan media internet yang berkaitan dengan penelitian.

#### **E. Analisis Data**

Analisis data bersifat kualitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik dokumentasi, yaitu dengan meneliti bahan dokumentasi yang ada dan mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian. Adapun data-data yang dikumpulkan, diperoleh dari:

- a. Bagian Perekonomian Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Dinas KUKM Provinsi Jawa Barat,
- b. Pusat Kerjasama dan Pusat Kewirausahaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung,
- c. Kepala Jurusan Manajemen Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial, jurusan Manajemen Keuangan Syari'ah, dan jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, yang mewakili Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syari'ah.

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari, serta menelaah data-data yang berhubungan dengan kebijakan (komitmen lembaga), perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan tidak lanjut dari pola kemitraan yang ada.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kondisi Objektif Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung**

##### **a) Sejarah Berdirinya UIN SGD Bandung**

Sejarah berdirinya Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung tidak lepas dari IAIN Sunan Gunung Djati Bandung karena UIN merupakan kelanjutan dan pengembangan dari IAIN SGD Bandung. IAIN SGD Bandung didirikan pada tanggal 8 April 1968 M bertepatan dengan 10 Muharram 1388 H berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 56 Tahun 1968. Kehadiran IAIN Sunan Gunung Djati Bandung merupakan hasil perjuangan para tokoh umat Islam Jawa Barat. Dimulai pada tahun 1967, sejumlah tokoh masyarakat, alim ulama, dan cendekiawan Muslim Jawa Barat yang diprakarsai oleh K. H. Anwar Musaddad, K.H. A. Muiz, K.H. R. Sudja'i, dan Arhata dengan persetujuan KDH Jawa Barat, mereka membentuk Panitia Perizinan Pendirian IAIN di Jawa Barat. Panitia tersebut kemudian disahkan oleh Menteri Agama RI dengan SK-MA No. 128 Tahun 1967.

Selanjutnya, berdasar Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 56 Tahun 1968 secara resmi berdiri untuk pertama kalinya IAIN Sunan Gunung Djati Bandung. Berdasarkan SK Menteri Agama tersebut, panitia membuka 4 Fakultas: (1) Syari'ah, (2) Tarbiyah, (3) Ushuluddin di Bandung, dan (4) Tarbiyah di Garut. IAIN Sunan Gunung Djati Bandung terdiri dari Fakultas Ushuluddin, Fakultas Syari'ah, Fakultas Tarbiyah di Bandung. Fakultas Syari'ah dan Fakultas lainnya yang ada di Bandung berlokasi di Jl. Lengkong Kecil No. 5.

Pada tahun 1973, IAIN SDG Bandung pindah ke Jalan Tangkuban Perahu No. 14 Pada tahun 1974 IAIN SGD pindah lagi ke Jalan Cipadung (sekarang Jl. A.H. Nasution No. 105). Pada tahun 1970, dalam rangka rayonisasi, Fakultas Tarbiyah di Bogor dan Fakultas Syari'ah di Sukabumi yang semula berinduk kepada IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta digabungkan pada Fakultas Induk di Bandung. Sedangkan untuk Fakultas Tarbiyah Cirebon yang semula berafiliasi ke IAIN Syarief Hidayatullah, tanggal 5 Maret 1976 menginduk ke IAIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Pada perkembangan berikutnya, pada tahun 1993, didirikan dua fakultas baru, yaitu Fakultas Dakwah dan Fakultas Adab. Pada tahun 1997, pengembangan diarahkan dalam bentuk penyelenggaraan Program Pascasarjana, yang dimulai dengan membuka Program S.2 Pascasarjana.

Pada tahun 1997, terjadi perubahan kebijakan penataan sistem rayonisasi untuk IAIN. Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 tanggal 21 Maret 1997 Fakultas Tarbiyah Cirebon yang semula menjadi cabang Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung meningkat statusnya menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Cirebon; demikian juga Fakultas Syari'ah Serang yang semula merupakan cabang Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung statusnya menjadi STAIN Serang.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 57 Tahun 2005, tanggal 10 Oktober 2005, bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1426 H, IAIN berubah statusnya menjadi UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

## **2. Tujuan**

- a) Terselenggaranya pendidikan tinggi yang profesional, akuntabel, dan berdaya saing di tingkat nasional dan internasional, yang

dibutuhkan oleh masyarakat dan para pengguna jasa pendidikan tinggi.

- b) Terwujudnya sivitas akademika yang berakhlak karimah dan menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan.
3. Terbentuknya manusia terdidik (alumni) yang berakhlak karimah dan profesional dalam bidang ilmu keislaman dan umum, sesuai dengan kebutuhan pasar; dan mampu memanfaatkan keilmuan dan profesionalismenya untuk pengembangan masyarakat madani, demokratis, dan berkeadilan.

### **3. Sasaran**

Untuk mencapai tujuan yang dirumuskan di atas, ditetapkan sasaran pengembangan UIN SGD Bandung 4 (empat) tahun ke depan sebagai berikut:

1. Tersedianya sistem dan piranti layanan akademik dan administrasi yang mendukung kegiatan akademik yang bermutu tinggi.
2. Meningkatkan mutu layanan akademik, pembelajaran, dan pembimbingan yang bermuara pada peningkatan hasil pembelajaran dan karya tulis ilmiah hasil mahasiswa dan dosen.
3. Tersedianya program pendidikan yang unggul, berkarakter, dan relevan dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat, serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
4. Tersedianya model-model pendidikan berbasis keunggulan dan kearifan lokal, namun berdaya saing global.
5. Meningkatnya aktivitas dan mutu penelitian sesuai dengan arah kebijakan penelitian UIN SGD Bandung yang bermuara pada meningkatnya jumlah publikasi nasional dan internasional.

6. Meningkatnya kuantitas dan mutu aktivitas pengabdian kepada masyarakat secara melembaga yang berbasis inovasi dan hasil-hasil penelitian.
7. Terwujudnya sistem manajemen yang terintegrasi yang didukung oleh teknologi informasi, dan
8. Terwujudnya perpustakaan sebagai pusat sumber belajar yang mendukung peningkatan mutu akademik dan penelitian.

#### **4. Visi dan Misi**

##### **Visi**

Menjadi Universitas Islam Negeri yang unggul dan kompetitif berbasis wahyu memandu ilmu dalam bingkai akhlak karimah di ASEAN tahun 2025.

##### **Misi**

1. Menyelenggarakan dan mengelola pendidikan tinggi yang profesional, akuntabel, dan berdaya saing di tingkat nasional dan ASEAN dalam rangka memperkuat pembangunan Nasional.
2. Menyelenggarakan proses pembelajaran, penelitian dan kajian ilmiah dengan bingkai akhlak karimah berbasis wahyu memandu ilmu untuk mengembangkan pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan pengabdian untuk mengembangkan dan memberdayakan masyarakat menuju tatanan masyarakat madani yang demokratis dan berkeadilan.
4. Menyelenggarakan tri darma perguruan tinggi yang berorientasi pada pembentukan jiwa entrepreneurship di kalangan civitas akademika.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Profil UIN Sunan Gunung Djati, [ww.uin.sgd.co.id](http://ww.uin.sgd.co.id), diakses tanggal 1 Oktober 2016.

## **5. Sumber Daya Manusia**

UIN Sunan Gunung Djati memiliki sumber daya yang sangat beragam. Jumlah dosen yang ada hingga tahun 2015 sebanyak 701 orang dosen tetap PNS dengan jenjang kepangkatan 34 orang guru besar, 264 lektor kepala, 350 lektor, 7 orang asisten ahli, dan 1 orang tenaga pengajar, serta 51 orang calon dosen (Cados). Sementara itu dilihat dari sisi pendidikannya, dosen UIN Sunan Gunung Djati berlatar belakang pendidikan S3 sebanyak 227 orang, S2 sebanyak 443 orang, S1 sebanyak 53 orang. Ditambah dengan dosen yang diperbantukan sebanyak 120 orang. Selain itu juga terdapat 500 orang dosen yang berstatus sebagai dosen luar biasa/honorir. Sumber daya manusia bidang tenaga administrasi sebanyak 105 orang yang berstatus sebagai PNS, 85 orang tenaga administrasi tetap yang berstatus tenaga BLU (Badan Layanan Umum), 110 orang tenaga administrasi yang berstatus honorir.<sup>2</sup>

## **6. Pengabdian Kepada Masyarakat**

Sebagai perwujudan dari Tri Darma Perguruan Tinggi, UIN Sunan Gunung Djati selalu melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, baik yang bersifat terprogram maupun yang bersifat incidental-kondisional. Bentuk pengabdian yang terprogram yang sudah dilakukan diantaranya program desa binaan (dalam bentuk pembinaan rohani, pengembangan ekonomi masyarakat), kampus lingkungan, dan dalam bentuk pengelolaan pembinaan masjid seperti masjid At-Ta'awun (Puncak Bogor), dan Masjid Agung Ciromed Tanjung Sari Sumedang.

---

<sup>2</sup> Rencana Strategis UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2015-2019 hal 16

Pengabdian kepada masyarakat juga mengambil bentuk dalam penyuluhan kepada masyarakat, yang dilakukan atas kerjasama LPM UIN SGD dengan LPMD Provinsi Jawa Barat, Kanwil Kemenag Jabar. Seperti melakukan bimbingan keagamaan dan motivasi kesejahteraan social dengan dakwah, penyaluran stimulasi dana usaha kecil, motor untuk usaha ojeg dan lain sebagainya.

Pengabdian kepada masyarakat juga dilakukan dalam bentuk pengiriman mahasiswake daerah dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa (KKNM) di daerah kabupaten/kota di provinsi jawa Barat. Dan tematik, dan KKM terpadu (khusus Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan) yang disatukan dengan kegiatan Praktek profesi Lapangan (PPL). Selain itu, juga melalui kerjasama dengan lembaga penyiaran public TVRI Jawa Baraty dalam kegiatan gema Ramadhan.<sup>3</sup>

## **7. Mahasiswa dan Alumni**

Mahasiswa merupakan factor utama dalam suatu pendidikan tinggi, termasuk UIN Sunan Gunung Djati, tanpa adanya mereka maka perkuliahan tidak akan berjalan. Maka selain dosen dana tenaga administrasi, mahasiswa menempati posisi yang sangat penting. Sampai dengan tahun 2015 penerimaan mahasiswa baru melalui beberapa jalur, yakni PPA, UTL Lokal, SMPTN, SPMB-PTAIN, SNAM-PTN serta jalur bidik misi.

Adapun jumlah mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2015 sebanyak 24.452 orang (S1). Adapun Jumlah mahasiswa pascasarjana sebanyak 1653 orang, yang terdiri atas

---

<sup>3</sup> Ibid hal 19



mahasiswa program magister (S2) dan mahasiswa program doctor (S3).

Dalam rangka membina minat dan bakat mahasiswa, dibentuk pula lembaga-lembaga kemahasiswaan baik tingkat universitas, fakultas jurusan maupun lembaga tingkat pascasarjana.

Adapun alumni UIN Sunan Gunung Djati sejak berdirinya tahun 1968 sampai dengan tahun 2015, tercatat mencapai 83.282 orang. Semua alumni ini telah tersebar di berbagai kota di Indonesia, bahkan banyak pula lulusan yang berada di luar negeri. Lulusan UIN Sunan Gunung Djati ada yang memiliki profesi sebagai Muballigh/penceramah, tenaga pendidik (Guru/Dosen) baik yang PNS maupun Non PNS, Hakim, TNI, POLRI, pengacara, wiraswasta, pengusaha, politisi, birokrat, dan lain sebagainya. Alumni UIn Sunan Gunung Djati diwadahi dalam organisasi alumni yang disebut IKA.<sup>4</sup>

## **8. Kerjasama**

Dalam bidang kerjasama, UIN Sunan Gunung Djati telah banyak melakukan kerjasama dengan berbagai instansi baik universitas, pemerintahan, maupun instansi lainnya, baik yang bertaraf nasional maupun internasional, yang diarahkan untuk menunjang upaya pengembangan mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Diantara kerjasama yang telah dilakukan oleh UIN Sunan Gunung Djati Bandung adalah kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi negeri seperti ITB, UPI, Unpad, IPB, UIN Jakarta, UIN Wali Songo, UIN Raden fatah dan lain sebagainya. Selain itu juga

---

<sup>4</sup> Ibid hal 20

dilakukan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi swasta lainnya.

Adapun kerjasama yang dilakukan UIN Sunan Gunung Djati dengan perguruan tinggi Luar Negeri diantaranya adalah dengan Indiana University of Pennsylvania, International Islamic University of Malaya, National University of Singapore, INCIS Malaysia, Monash University, Murdoch University Australia, Universitas Islam Libia, ICAS University of London, Al-Azhar University Cairo, UBD Brunei Darusalam, dll.

Selain itu, UIN Sunan Gunung Djati juga telah melakukan kerjasama dengan berbagai perusahaan, baik perbankan maupun perusahaan lainnya. Seperti dengan bank BRI, Bank BNI 46, BSM, Garuda Indonesia, Kementerian LH, Kementerian KPDT dan berbagai instansi lainnya.

**B. Model kemitraan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam pengembangan industri ekonomi kreatif berbasis Syari'ah di Jawa Barat**

Berikut ini adalah model alternatif yang mencirikan khas UIN Sunan Gunung Djati yang dapat dikembangkan dengan Pemerintah provinsi Jawa Barat dalam pengembangan industri ekonomi kreatif berbasis syari'ah di Jawa Barat adalah dengan *model an-nashirul kaffah*

**a. Pengertian model *an-Nashirul Kaffah***

Kata ini diambil dari suku kata bahasa arab, yaitu *an-Nashirul* dan *al-kaffah*. *An-Nashirul* berasal dari kata *nashoro*, yang memiliki arti menolong (tanpa pamrih). Dan kata *kaffah* memiliki arti keseluruhan atau sempurna.

*An-Nashirul* (menolong tanpa pamrih) dalam penelitian ini memiliki pengertian bahwa proses pendampingan atau pemberdayaan yang dilakukan perguruan tinggi terhadap mereka para pelaku UMKM di industri ekonomi kreatif berbasis syari'ah ini tanpa menerima pembayaran sebagaimana mestinya. Ini dapat diperankan oleh UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan terlebih dahulu didahului oleh adanya MOU (*memorandum of understanding*) antara rektor dengan gubernur Jawa Barat selaku pihak pemilik kebijakan dan pendanaan. sehingga proses pendampingan atau pembinaan oleh dosen-dosen menjadi bagian pengabdian dan bernilai sebagai bagian dari tugas pokok sebagai seorang dosen. Dan mahasiswa menjadi bagian dari praktikum mata kuliah atau PPL dari jurusan yang memiliki hubungan langsung dengan mata kuliah.

Proses pendampingan ini bisa dilakukan oleh sekurang-kurangnya 5 jurusan yang sudah ada yaitu Jurusan Manajemen Fakultas FISIP, Jurusan MKS, Muamalah, Ekonomi Syariah dan Akuntansi Syari'ah pada Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Sedangkan *Kaffah* (keseluruhan) memiliki makna keseluruhan kebutuhan dan kelemahan UMKM selama ini (manajemen, pemasaran, permodalan, teknologi tepat guna) hingga bagaimana bijak membayar pajak dan zakat semuanya didampingi.

Model ini memiliki kekhususan dengan model lainnya, dimana pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memberikan bantuan permodalannya mesti dengan skema akad *mudharabah* atau *musyarakah*. Mereka perlu didampingi agar tidak lepas arah dalam menggunakan pembiayaan yang diterima.

Jadi, yang dimaksud model *an-Nashirul Kaffah* adalah sebuah model kemitraan (*partnership*) yang dilakukan oleh UIN Sunan Gunung Djati dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat kepada pelaku UMKM ekonomi kreatif berbasis syari'ah terhadap semua kebutuhan dan kelemahan terutama dalam hal pendanaan dengan menggunakan skema pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah* dengan pendampingan secara langsung dari UIN Sunan Gunung Djati.

Model *an-Nashirul Kaffah* ini merupakan satu upaya guna mendorong para pelaku usaha ekonomi kreatif yang berbasis syari'ah agar dapat mandiri dan berdaya saing serta bisa diakses seluruh lapisan masyarakat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sekaligus mengatasi kemiskinan sekaligus dengan tetap mencirikan keislaman yang *kaffah*.

*Juga* bertujuan untuk meniadakan segala bentuk hambatan terhadap perkembangan dan kemandirian para pelaku usaha industry kreatif berbasis syari'ah salah satu upayanya dalah dengan memanfaatkan peran pemerintah daerah dan perguruan tinggi secara nyata dan berkesinambungan.

Secara Makro, program ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan lembaga keuangan berbasis syari'ah yang makin berkembang dan berdaya saing, serta dapat memberikan manfaat kesejahteraan bagi rakyat banyak.

Konsep pendampingan seperti ini hampir sama dengan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Dimana Bank Indonesia dalam rangka pemberdayaan UMKM di Indonesia.<sup>5</sup> (2011) mengembangkan filosofi lima jari/ *Five finger philosophy*, maksudnya setiap jari mempunyai peran masing-masing dan tidak dapat berdiri sendiri serta akan lebih kuat jika digunakan secara bersamaan.


1. Jari jempol, mewakili peran lembaga keuangan yang berperan dalam intermediasi keuangan, terutama untuk memberikan pinjaman/pembiayaan kepada nasabah mikro, kecil dan menengah serta sebagai *Agents of development* (agen pembangunan);
2. Jari telunjuk, mewakili regulator yakni Pemerintah dan Bank Indonesia yang berperan dalam Regulator sektor riil dan fiskal, Menerbitkan ijin-ijin usaha, Mensertifikasi tanah sehingga dapat digunakan oleh UMKM sebagai agunan, menciptakan iklim yang kondusif dan sebagai sumber pembiayaan.
3. Jari tengah, mewakili katalisator yang berperan dalam mendukung perbankan dan UMKM, termasuk *Promoting Enterprise Access to Credit* (PEAC) Units, perusahaan penjamin kredit.
4. Jari manis, mewakili fasilitator yang berperan dalam mendampingi UMKM, khususnya usaha mikro, membantu UMKM untuk memperoleh pembiayaan bank, membantu bank dalam hal monitoring kredit dan konsultasi pengembangan UMKM.
5. Jari kelingking, mewakili UMKM yang berperan dalam pelaku usaha, pembayar pajak dan pembukaan tenaga kerja.

---

<sup>5</sup> Bank Indonesia. 2011. *Five Finger Philosophy:Upaya Memberdayakan UMKM*, (online),(<http://www.bi.go.id/web/id/UMKM/BI/Koordinasi/Filosofi+Lima+Jari/>,diakses 12 oktober 2016)

Yaitu dengan menggulirkan program PUSPA (Pendampingan UMKM Syari'ah oleh Praktisi dan Akademisi) yang sudah dilakukan oleh Jurusan Manajemen Keuangan Syari'ah (MKS) dan Jurusan Muamalah Fakultas Agama Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung dari tahun 2014 sampai sekarang.

**b. Mekanisme model *an-nashirul kaffah***



Metode *An-Nashirul Kaffah* berjalan dan berproses seperti di bawah ini:

1. **Tahapan pertama** adalah terlaksananya Memorandum of Understanding (MoU) antara UIN Sunan Gunung Djati dengan Pemerintah provinsi Jawa Barat terkait dengan pendampingan UMKM ekonomi kreatif berbasis syari'ah; pada tahap ini pemerintah dapat berperan sebagaimana mestinya, diantaranya: sebagai motivator, fasilitator, regulator, coordinator, sekaligus control.
2. **Tahapan Kedua**, Pemerintah Provinsi melalui Bank Jabar Syari'ah (Bjbs) memberikan pembiayaan kepada UMKM ekonomi kreatif berbasis syari'ah dengan skim pembiayaan usaha produktif dan atau modal kerja dengan pola atau *akad mudharabah* atau *musyarakah*.
3. **Tahap Ketiga**, Pemprov memberikan *list* (daftar nama) UMKM mana yang sudah dapat pembiayaan dan perlu pendampingan kepada UIN Sunan Gunung Djati Bandung melalui Pusat Kerjasama dan atau Pusat Bisnis UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
4. **Tahap Keempat**, Pusat Bisnis meneruskan kepada lima (5) jurusan sesuai kompetensinya, yaitu Jurusan Manajemen Keuangan, Muamalah, Ekonomi Syari'ah dan AKuntansi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum serta Jurusan Manajemen Fakultas Sosial Ilmu Politik (FISIP) UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
5. **Tahap kelima**, dosen dan mahasiswa di lima jurusan tersebut melakukan proses pendampingan dengan berbagai tahapan diantaranya: 1). memberikan Pendidikan dan Pelatihan (Dik-Lat) terkait kebutuhan dan kelemahan UMKM selama ini. 2). Pendampingan lapangan (ditempat pelaku UMKM) oleh dosen dan mahasiswa. Selama proses ini dosen dan mahasiswa melakukan identifikasi sekaligus memberikan solusi terkait kebutuhan dan kelemahan yang ada. 3).

Setelah dilakukan diklat dan proses pendampingan secara continue, ditambah dengan kepercayaan diri dari para pelaku UMKM ekonomi kreatif berbasis syari'ah ini, kemudian tahap selanjutnya adalah 4) mengikut sertakan para pelaku UMKM ini pada pameran-pameran yang diadakan oleh Pemerintah maupun pihak swasta atau perusahaan-perusahaan atau Perguruan Tinggi baik UIn Sunan Gunung Djati maupun perguruan tinggi lainnya.

6. **Tahap keenam**, adalah tahapan terakhir, yaitu dibukanya Galeri UMKM di UIN Sunan Gunung Djati. Pada tahap ini masuk juga tahap *advertising*. Dimana tahap ini produk-produk yang merupakan bukti dan hasil dari adanya proses pendampingan yang telah dilakukan oleh dosen dan mahasiswa disimpan disuatu tempat yang membuat para mahasiswa dan dosen serta tamu-tamu yang datang ke UIN Sunan Gunung Djati baik dari dalam maupun luar negeri, perguruan tinggi negeri maupun swasta mengetahui akan adanya UMKM dengan segala produk dan turunannya.

Tujuan akhir dari adanya model pendampingan dengan pola kemitraan antara UIN Sunan Gunung djati tentu bermuara pada tujuan yang sama, yaitu peningkatan kinerja dan performance UMKM yang bergerak di industry ekonomi kreatif berbasis syari'ah itu sendiri.

### **c. Keunggulan Model *an-Nashirul Kaffah***

Dalam analisa peneliti, model *an-Nashirul Kaffah* ini memiliki keunggulan bila dipakai untuk melakukan pendampingan dan pemberdayaan UMKM ekonomi kreatif berbasis syari'ah, karena :

1. Model ini dirancang untuk melakukan proses pendampingan yang sebelumnya diawali oleh kemitraan antara Universitas dengan



Pemerintah Provinsi terlebih dahulu, dari hulu hingga hilir, dari A sampai Z.

2. Model ini menjadi bukti sinergitas antara pemerintah dan perguruan tinggi dalam pemberdayaan dan pengembangan UMKM.
3. Berbiaya murah, karena unsur yang melakukan pendampingan (dosen dan mahasiswa) tidak diberi upah melainkan menjadi bagian integral dari tugas sebagai dosen dan mahasiswa melalui pintu pengabdian masyarakat dan praktikum mata kuliah.
4. Penyaluran kredit (pembiayaan) dari Pemerintah daerah disalurkan melalui Bank miliknya, dalam hal ini BJBS dengan skim pembiayaan musyarakah/mudharabah, akad ini sangat cocok untuk pelaku UMKM yang ingin berkembang.
5. Melakukan pendampingan pula dalam berbagai sisi ekonomi keislaman seperti *spiritual marketing*, *spiritual communication*, *spiritual production*, *spiritual consumption*, dan lain-lain.

**C. Peluang pelaksanaan model kemitraan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terhadap pengembangan industri ekonomi kreatif berbasis Syari'ah di Jawa Barat**

Peluang untuk dilaksanakannya model an-Nashirul Kaffah ini cukup besar serta logis juga strategis untuk diaplikasikan, karena:

1. Pemerintah Jawa Barat dalam hal ini telah memiliki BUMD Keuangan yang cukup sehat dan besar serta sesuai standar keuangan syari'ah, yaitu Bank Jabar Syari'ah (Bjbs)

2. Universitas Islam negeri Sunan Gunung Djati Bandung telah memiliki sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif (Dosen dan Mahasiswa) seiring dengan telah dibukanya beberapa jurusan yang dari sisi objek penelitian cukup memiliki hubungan, yaitu: Jurusan Manajemen Keuangan Syari'ah dan Manajemen, Akuntansi Syari'ah dan Perbankan Syari'ah. Pada tahap ini, UIN SGD Bandung berperan sebagai *Channeling Agent* untuk bidang usaha UMKM yang memerlukan teknologi atau *managerial skill* dan *know how*.
3. Cukup banyak UMKM ekonomi kreatif yang berbasis syariah di Jawa Barat yang memerlukan pendampingan dan pembinaan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### A. Simpulan

1. Model kemitraan yang ideal antara Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam pengembangan industri ekonomi kreatif berbasis Syari'ah di Jawa Barat yang perlu dibangun adalah model kemitraan atau kerjasama *an-Nashirul Kaffah*. Dimana, dalam model kemitraan tersebut, pemberian pembiayaan oleh Pemprov kepada UMKM dilakukan dengan *aqad mudharabah* atau *musyarakah*. Dan selama pembiayaan itu berlangsung, proses pembinaan dan pendampingannya diserahkan kepada UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang sebelumnya sudah dilakukan *memorandum of understanding* (MoU) dengan Pemerintah Provinsi.
2. Peluang untuk dilaksanakannya model *an-Nashirul Kaffah* ini cukup besar serta logis juga strategis untuk diaplikasikan, karena: a). Pemerintah Jawa Barat telah memiliki BUMD Keuangan yang cukup sehat dan besar serta sesuai standar keuangan syari'ah, yaitu Bank Jabar Syari'ah (Bjbs). b). Universitas Islam negeri Sunan Gunung Djati Bandung telah memiliki sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif (Dosen dan Mahasiswa) seiring dengan telah dibukanya beberapa jurusan yang dari sisi objek penelitian cukup memiliki hubungan, yaitu: Jurusan Manajemen Keuangan Syari'ah dan Manajemen, Akuntansi Syari'ah dan Perbankan Syari'ah. Pada tahap ini, UIN SGD Bandung berperan sebagai *Channeling Agent* untuk bidang usaha UMKM yang memerlukan teknologi atau *managerial skill* dan *know how*. c). Cukup banyak UMKM ekonomi kreatif yang

berbasis syariah di Jawa Barat yang memerlukan pendampingan dan pembinaan.

## **B. Saran-Saran**

Pemerintah provinsi dituntut lebih aktif dalam menjalin *networking* dengan mitra baik lembaga pendidikan maupun lembaga keuangan syari'ah. Diharapkan dengan adanya edukasi atau upaya pemahaman tentang produk lembaga keuangan dapat menunjang usaha. Edukasi ini juga memuat tentang bagaimana menangkap peluang dan kesempatan yang terbuka dari lembaga keuangan maupun bukan lembaga keuangan, terutama yang berbasis syari'ah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atmaja, Lukas Setia. 2009. *Statistika untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET.
- Bank Indonesia, Sistem Informasi Pola Pembiayaan: Lending Model Usaha Kecil, Jakarta, 2005.
- Basu, Subhajit (2004). E-government and developing countries: an overview. *International Review of Law, Computers & Technology*, Volume 18, Number 1/March 2004, Routledge, part of the Taylor & Francis Group.[2]
- Chapra, M Umer (2000): *Ekonomi Moneter*, Jakarta, Gema Insani
- Coglianesi, Cary (2004). *Information Technology and Regulatory Policy: New Direction for Digital Government Research*, Massachusetts: Harvard University (Regulatory Policy Program).
- Chang & Rowthorn dalam Nining I. Soesilo, "Reformasi Pembangunan Perlu Pendekatan Manajemen Strategik, Jakarta, FE-UI, 2000.
- Dajan, Anto., *Pengantar Metode Statistik*. Jilid 1, Jakarta: LP3ES, 1986.
- Fang, Z. (2002). E-Government in Digital Era: Concept, Practice, and Development. *The International Journal of the Computer*.
- Gronlund, Ake, Annika Anderson, and Karin Hedstrom (2005). *Next Step eGovernment in developing countries: Report D2 Needs and opportunities for Swedish support in eGovernment and IT-supported education in selected countries in Africa and Asia*, Örebro University (Informatics).[9]
- Hasan, Iqbal. 2003. *Pokok-Pokok Materi Statistik 2 (Statistik Inferensial)*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hasan, Iqbal. 2013. *Materi Statistik 1 (Statistik Deskriptif)* .Jakarta: Bumi Aksara

- Hasan, M Ali (2003): Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalat), Jakarta, RajaGrafindo Persada
- Ho, ATK (2002). Reinventing Local Governments and the E-Government Initiative. *The Public Administration Review*.
- Karim, Adiwarmanto (2004): Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi Dua, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Kumar, A. (2003). E-Government and Efficiency, Accountability, and Transparency. *Electronic Journal of Information Systems in Developing Country*. [5]
- Kementrian Negara Koperasi dan UKM, Pengembangan Kerjasama Kemitraan UKMK, Koperasi dan Masyarakat, Jakarta, 2002.
- Kraemer, Kenneth L. and John L. King (2003). *Information Technology and Administrative Reform: Will the Time after E-Government be Different?*. Center for Research and Information Technology and Organisations, University of Irvine, California and University of Michigan, Ann Arbor, USA. [6]
- Kreukels, A. M. J., E. J. Prins, et al. (1987). *Public-Private Partnership*. Rotterdam, Forum voor Stedelijke Vernieuwing. [7]
- Krueger, C., K van der Beek, and PMCSwatman (2004). *New and Emerging Business Models for Online News: A Survey of 10 European Countries*. *Proceedings of the 17th Bled eCommerce Conference*. [8]
- Lembaga Administrasi Negara, *Kajian Implementasi Aliansi Strategik Pada KAPET*, Jakarta, 2003.
- Mudrajad Kuncoro & Irwan Adimaschandra S., Analisis Formasi Keterkaitan, Pola Kluster dan Orientasi Pasar, *Jurnal Empirika* Volume 16 No. 1 Juni 2003.

- Marche, S. and J. McNiven (2003). E-government and E-governance: the future isn't what it used to be, Administrative Sciences Association of Canada.
- Natawiria, Asep Suryana dan Riduwan. *Statistika Bisnis*. 2010. Bandung: ALFABETA.
- Osborne & Gaebler dalam Abdul Rosyid, “Mewirauahakan Birokrasi: mentransformasi semangat wirausaha dalam sector public”, Jakarta, Pustaka Binaman Pressindo, 1996.
- Osborne & Peter Plastrik dalam Mustopadidjaja, AR, “Paradigma-Paradigma Pembangunan: Dan saling hubungannya dengan model, strategi, dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan”, Jakarta, 2003.
- Papantoniou, A., E. Hattab, F. Afrati, E.Kayafas, and V.Loumos (2001). ChangeManagement, a Critical Success Factor of E-Government. The 12th International workshop on Database and Expert Systems Applications.
- Porter, M.E., Cluster and the New Economic of Competition, Harvard Business Review, November-December (6) 77-91, 1998.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Pedoman Kerjasama antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga.
- Chang & Rowthord dalam Nining I. Soesilo, “Reformasi Pembangunan Perlu Pendekatan Manajemen Strategik, Jakarta, FE-UI, 2000.
- Riedl, Reinhard (2005). A Generic Architecture for G2G and One Stop G2C E-Government, based on Web Service Composition.
- Siagian, Dergibson dan Sugiarto. 2000. *Metoda Statistika*. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

- Somantri, Ating dan Ali Muhidin. 2011. *Aplikasi Statistika dalam Penelitian*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sabiq (1987): *Fikih Sunnah 12*, Bandung, Alma'arif
- Siddiqi, M Nejatullah (1996): *Kemitraan dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam*, Yogyakarta, Dana Bhakti Prima Yasa.
- Sula, Muhammad Syakir (2004): *Asuransi Syariah, Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta, Gema Insani
- Sudjana., *Metode Statistika*, 2005. Bandung: Tarsito.
- Supranto, J. 1987. *Statistik: Teori dan Aplikasi*. Jilid I. Jakarta: Erlangga
- Supangat, Andi. 2007. *Statistika Kajian Deskriptif, Inferensi, dan Nonparametrik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- The Kian Wie, *Dialog Kemitraan dan Keterkaitan Antara Usaha Besar dan Kecil*, PT. Gramedia, Jakarta, 1992.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah.  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah.